



Nomor 82/Pdt. G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Lingkungan II, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai Penggugat VI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Girian Weru 1, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat VII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung, sebagai Penggugat VIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Palmarosa, Desa Badehan, Kecamatan Sawangan, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat IX;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Lingkungan II, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai Penggugat X;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pekerjaan Pensiunan, alamat Lingkungan II, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 72 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Lingkungan V, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 70 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Lingkungan V, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung,

Hal. 2 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat XIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Girian Weru 1, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XIV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sebagai Penggugat XVI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Asabri 2, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XVII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Sea Komp. Masjid Azzidin Lingkungan III NO. 4 Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sebagai Penggugat XVIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung, sebagai Penggugat XIX;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kelurahan

Hal. 3 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girian Permai, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung,
sebagai Penggugat XX;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Paal 2,
Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai Penggugat XXI;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat
Kelurahan Girian Weru 1, Kecamatan Girian, Kota Bitung,
sebagai Penggugat XXII;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama
Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Girian Weru 1,
Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XXIII;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Girian
Weru 1, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai
Penggugat XXIV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia,
umur 69 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam,
pekerjaan Tidak ada, alamat Kelurahan Maasing,
Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Penggugat
XXV;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat
Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota
Manado, sebagai Penggugat XXVI;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, umur 80 tahun, jenis kelamin laki-laki,
agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat

Hal. 4 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Girian Weru 1 RT. 003 RW 003, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XXVII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Wulaun, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, sebagai Penggugat XXVIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai Penggugat XXIX;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 63 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai Penggugat XXX;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai Penggugat XXXI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Desa Kema 3 Jaga 4, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat XXXII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Desa Kema 3 Jaga 4, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat XXXIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan Perikanan, alamat Desa Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat

Hal. 5 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXIV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Desa Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat XXXV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Desa Kema 3 Jaga 4, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat XXXVI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XXXVII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XXXVIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Kauditan Dua, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat XXXIX;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat XL;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat XLI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan

Hal. 6 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, alamat Lingkungan V Kelurahan Girian Atas,
Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XLII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 50
tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Girian Bawah,
Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XLIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 48
tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan
Swasta, alamat Kelurahan Manembo-Nembo Atas,
Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XLIV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 42
tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan
Swasta, alamat Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan
Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat XLV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur
44 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam,
pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Wangurer Barat,
Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai Penggugat XLVI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia,
umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Tanjung Sengkuang,
Kecamatan Batu Ampang, Kota Batam, sebagai Penggugat
XLVII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, umur 33
tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Tanjung Merah,
Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai Penggugat
XLVIII;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa
Klabat, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat
XLIX;

Hal. 7 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai Penggugat L;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Komo Dalam, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai Penggugat LI;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai Penggugat LII;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat LIII;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat LIV;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Tiada, alamat Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Penggugat LV;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ██████████, Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Advokat & Konsultan Hukum ██████████" yang beralamat di Perum Symphony Blok BB 4 Watutumou II Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2018 yang telah didaftar dalam register surat kuasa khusus nomor: 10/Kuasa/2018/PA.Bitung, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Hal. 8 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 80 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Girian Bawah, Lingkungan VI, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Tergugat I;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Girian Bawah, Lingkungan V, RT. 02, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Tergugat II;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Girian Atas, Lingkungan VI, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Tergugat III;

██████████ adalah ibu/pengampu atau wali dari ██████████
██████████

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Girian Weru satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Tergugat IV;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Jati Asih Pondok Gede Block C Nomor 45 Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat V;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Perumahan Jati Asih Pondok Gede Block C Nomor 45, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat VI;

Hal. 9 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan III, Kecamatan Paal 2, Kota Bitung, sebagai Tergugat VII;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, ALamat Kelurahan Girian Bawah, Lingkungan VI, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Tergugat VIII;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Belang, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai Tergugat IX;

██████████, warga negara Indonesia, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasata, alamat Kelurahan Girian Weru I, Lingk I, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Turut Tergugat I;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kel. Girian Weru, Lingkungan I, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Turut Tergugat II;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Turut Tergugat III;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 49 tahun, pekerjaan Swasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Turut Tergugat IV;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Turut Tergugat V;

██████████, Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, jenis kelamin perempuan,

Hal. 10 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian Kota Bitung, sebagai Turut Tergugat VI;

██████████, berkedudukan di Jalan. Stadion Dua Saudara Manembo nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai Turut Tergugat VII;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Juni 2018 yang terdaftar pada tanggal 8 Juni 2018 di kepaniteraan Pengadilan agama Bitung dengan Nomor perkara 82/Pdt. G/2018/PA Bitg. Penggugat mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya berikut:

1. Bahwa alasan **Turut Tergugat I dan II** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat I dan II adalah Ahli Waris dari Aisyah Taib, akan tetapi tidak mendukung Para Penggugat terhadap gugatan harta warisan peninggalan/harta warisan ██████████
██████████ yang terletak dahulu di Desa Wangurer Baris Kepolisian Desa Negeri Girian Bawah dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka Turut Tergugat I dan II harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa alasan **Turut Tergugat III** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat III adalah anak dari ██████████ dari perkawinan kedua dengan ██████████, akan tetapi tidak mendukung dalam gugatan perkara ini atau netral, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka **Turut Tergugat III** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa alasan **Turut Tergugat IV** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,

Hal. 11 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Turut Tergugat IV telah membeli sebagian tanah warisan milik Para Penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan/harta warisan **Alm.** [REDACTED] yang terletak dahulu di Desa Wangurer baris kepolisian desa negeri Girian bawah dan sekarang terletak di kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka **Turut Tergugat IV** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa alasan **Turut Tergugat V** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena **Turut Tergugat V** telah membangun bangunan di sebagian tanah warisan milik Para ahli waris yang diperoleh dari harta peninggalan /harta warisan [REDACTED] dan [REDACTED] dahulu di Desa Wangurer baris kepolisian desa negeri Girian bawah dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka **Turut Tergugat V** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
5. Bahwa alasan **Turut Tergugat VI** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat VI telah membeli sebagian tanah dari [REDACTED] (Tergugat III) yang merupakan milik para ahli dari Alm [REDACTED] dan [REDACTED] yang terletak dahulunya di desa Wangurer baris kepolisian desa negeri Girian bawah dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan maka **Turut tergugat VI** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
6. Bahwa alasan **Turut Tergugat VII** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat IV, V dan VI telah menerbitkan sertifikat melalui **Turut Tergugat VII** terhadap sebagian tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan /harta warisan **Alm.** [REDACTED] dan [REDACTED], sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka **Turut Tergugat VI** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
7. Bahwa [REDACTED] lahir di desa Tondano pada tahun 1875 dan semasa hidupnya telah melakukan 3 (tiga) kali perkawinan yakni :
 1. Perkawinan yang pertama antara [REDACTED] dengan

Hal. 12 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

➤ ██████████.

2. Perkawinan yang Kedua antara ██████████ dengan ██████████, memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████.

3. Perkawinan yang Ketiga antara ██████████ dengan ██████████ dan tidak memperoleh keturunan.

8. Bahwa ██████████ (anak dari perkawinan ██████████ dengan isteri pertama ██████████) kemudian menikah dengan ██████████ memperoleh 7 (tujuh) orang anak yakni:

1. ██████████

██████████

██████████

██████████ ██████████

██████████

██████████

██████████

██████████ Bahwa selanjutnya ██████████ menikah dengan ██████████

██████████ memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni:

██████████

██████████

1. ██████████ semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan yakni :

- a. Perkawinan ██████████ yang pertama memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :



- **HILDA TAIB Binti SUKIMAN TAIB (Tergugat VI).**

- **HALDI TAIB Bin SUKUMAN TAIB (Tergugat V).**

b. Perkawinan **Alm. SUKIMAN TAIB Bin AHMAD TAIB** yang kedua dengan **LURIANTI HASAN (Tergugat IV)** memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- **RAINDRA S.JODI TAIB Bin SUKIMAN TAIB** (umur 12 tahun).

- **RESKITA TAIB Binti SUKIMAN TAIB** (umur 10 tahun)

2. **FATMAWATI TAIB Binti AHMAD TAIB (Tergugat II).**

3. **NURAINI TAIB Binti AHMAD TAIB (Tergugat III).**

❖ Bahwa selanjutnya **Almh. AMINAH TAIB Binti DJAFAR TAIB** menikah dengan **Alm. MUSA ANAPU** tidak memperoleh keturunan.

❖ Bahwa selanjutnya **Almh. AMNA TAIB Binti DJAFAR TAIB** menikah dengan **Alm. ABDUL GANI** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

1. **NOOR AINI GANI Binti ABDUL GANI.**

2. **NUR LELAY GANI Binti ABDUL GANI.**

3. **MUHAMMAD FAJAR GANI Bin ABDUL GANI.**

9. Bahwa **Almh. SADIAH TAIB Binti DJARANI TAIB** (anak pertama dari perkawinan **Alm. DJARANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) menikah dengan **Alm. TASLIM PULUKADANG** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

a. **Alm. SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG.**

b. **Alm. USMAN PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG.**

c. **Almh. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG.**

d. **Almh. RAPI'AH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG.**

e. **Alm. IBRAHIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG.**

• Bahwa selanjutnya **Alm. SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG** menikah dengan **Almh. SALMA PALENGKAHU** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

1. **RUSTAM HUSEN PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG**

Hal. 14 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



2. Almh. NUR PULUKADANG Binti SALIM PULUKDANG
menikah dengan Alm. **BAHCRUDIN** dan memperoleh 2 (dua)
orang anak masing-masing bernama :

- i. **HESTI Binti BACHRUDIN.**
- ii. **FITRIANI Binti BACHRUDIN.**

3. ADE HASAN PULUKADANG Bin SALIM PULUKDANG.

- Bahwa Alm. **USMAN PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG**
menikah dengan **Almh. AMINAH MAHMUD** memperoleh 5 (lima)
orang anak yakni :

- 1. ROSDIANA PULUKADANG Binti USMAN PULUKADANG.**
- 2. LUKMAN PULUKDANG Bin USMAN PULUKADANG.**
- 3. HARDIANY PULUKADANG Binti USMAN PULUKADANG.**
- 4. HERLY PULUKDANG Binti USMAN PULUKADANG.**
- 5. EFFENDY PULUKADANG Bin USMAN PULUKADANG.**

- Bahwa **Almh. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG** semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan yakni :

- Perkawinan yang pertama antara **Almh. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG** dengan **Alm. AHMAD TAIB Bin DJAFAR TAIB** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni:

- 1. Alm. SUKIMAN TAIB Bin AHMAD TAIB.**
- 2. FATMAWATI TAIB Binti AHMAD TAIB (Tergugat)**
- 3. NURAINI TAIB Binti AHMAD TAIB (Tergugat).**

- Perkawinan yang kedua antara **Almh. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG** dengan **Alm. AHMAD SAELANGI** memperoleh 1 (satu) orang anak yakni:

- ✓ **ROGAYA SAELANG Binti AHMAD SAELANGI.**

- Bahwa **Almh. RAPI'AH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG** menikah dengan **Alm. TAYEP CANON** memperoleh 6 (enam) orang anak yakni :

- 1. HUSNI CANON Bin TAYEP CANON**

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



2. **ZAKIA CANON** Binti **TAYEP CANON**.
3. **RASUNA CANON** Binti **TAYEP CANON**.
4. **SUGIAT CANON** Bin **TAYEP CANON**.
5. **HILMAN CANON** Bin **TAYEP CANON**.
6. **Alm. SAHRUN CANON** Bin **TAYEP CANON** menikah dengan **Almh. RUGAYA ELIAS** dan memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - i. **FAHCRI CANON** Bin **SAHRUN CANON**.
 - ii. **FADILAH CANON** Binti **SAHRUN CANON**.
 - iii. **Alm. RILUL CANON** Bin **SAHRUN CANON** (tidak menikah).

- Bahwa **Alm. IBRAHIM PULUKADANG** Bin **TASLIM PULUKADANG** menikah dengan **Almh. ASMA NURDIN** memperoleh 4 (empat) orang anak yakni :

1. **FATMAWATY PULUKADANG** Binti **IBRAHIM PULUKADANG**
2. **SURYATI PULUKADANG** Binti **IBRAHIM PULUKADANG**.
3. **RAHMAT ALO PULUKADANG** Bin **IBRAHIM PULUKADANG**.
4. **DJARIAH PULUKADANG** Binti **IBRAHIM PULUKADANG**.

10. Bahwa **Almh. RAPIN TAIB** Binti **DJARANI TAIB** (anak kedua dari perkawinan **Alm. DJARANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) menikah dengan **Alm. MUHAMMAD ABUDI** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

1. **Almh. FATMA ABUDI** Binti **MUHAMMAD ABUDI**.
2. **Almh. ALWIYAH ABUDI** Binti **MUHAMMAD ABUDI**.

- Bahwa selanjutnya **Almh. FATMA ABUDI** Binti **MUHAMMAD ABUDI** menikah dengan **Alm. MOHAMMAD BAMADHI** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

1. **ZAENAB BAMADHI** Binti **MOHAMMAD BAMADHI**.
2. **NUR BAMADHI** Binti **MOHAMMAD BAMADHI**.
3. **AMBARAK BAMADHI** Bin **MOHAMMAD BAMADHI**.
4. **KALSUM BAMADHI** Binti **MOHAMMAD BAMADHI**.

Hal. 16 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



5. SALAMA BAMADHI Bin MOHAMMAD BAMADHI.

- Bahwa **Almh. ALWIYAH ABUDI Binti MUHAMMAD ABUDI** menikah dengan **Alm. YUSUF ASSAGAF** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni:

1. Alm. RIDWAN ASSAGAF Bin YUSUF ASSAGAF memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

- ✓ **NANI FIRDAUS ASSAGAF Binti RIDWAN ASSAGAF**
- ✓ **FITRIA Binti RIDWAN ASSAGAF**

2. MUKSIN ASSAGAF Bin YUSUF ASSAGAF.

- 11. Bahwa Alm. AMAN TAIB Bin DJARANI TAIB (anak ketiga dari perkawinan Alm. DJARANI TAIB dengan isteri kedua Almh. ROLIA KOWAAS)** menikah dengan **Almh. ONA BESE** memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

- ✓ **Almh. BOKI TAIB Binti AMAN TAIB.**

Bahwa kemudian **Almh. BOKI TAIB Binti AMAN TAIB** menikah dengan **Alm. SALIM SANANG** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni:

1. Alm. SAID SANANG Bin SALIM SANANG memperoleh (2) orang anak yakni :

i. **ARFAN SANANG Bin SAID SANANG.**

ii. **TARWIAH SANANG Binti SAID SANANG.**

2. Alm. UMAR SANANG Bin SALIM SANANG menikah dengan **Almh. NUR EKSAN** memperoleh 3 (tiga) orang yakni:

i. **NOVITA SANANG Binti UMAR SANANG.**

ii. **YUDI SANANG Bin UMAR SANANG.**

iii. **SHINTA SANANG Binti UMAR SANAG.**

3. Almh. SALAMA SANANG Binti SALIM SANANG memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

i. **ACHYAR BESE.**

ii. **RUWAIDA BESE.**

iii. **FADHILAH BESE.**

4. RASID SANANG Bin SALIM SANANG.

Hal. 17 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



5. JEN SANANG Bin SALIM SANANG.

12. Bahwa Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJARANI TAIB (anak keempat dari perkawinan **Alm. DJARANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) semasa hidupnya juga melakukan 2 (dua) kali perkawinan :

- Perkawinan yang pertama antara **Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJARANI TAIB** dengan **Alm. UMAR EKSAN** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :
 - i. **KASIM EKSAN Bin UMAR EKSAN.**
 - ii. **HAPSA EKSAN Binti UMAR EKSAN.**
 - iii. **Alm. SALMAN EKSAN Binti UMAR EKSAN** menikah dengan **Almh. SALMAH MAMUKO** memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - **ABD. KADIR EKSAN Bin SALMAN EKSAN.**
 - **NURAINI EKSAN Binti SALMAN EKSAN.**
 - **FATIMA EKSAN Binti SALMAN EKSAN.**
 - **ASMAWATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN.**
 - **RUKMINI EKSAN Binti SALMAN EKSAN.**
 - **QAMARIA EKSAN Binti SALMAN EKSAN.**
 - **SUMIATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN.**
- Perkawinan yang kedua antara **Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJARANI TAIB** dengan **Alm. ABDURAHMAN BADERAN** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :
 1. **SAFRUDIN BADERAN Bin ABDURAHMAN BADERAN.**
 2. **AHLAN BADERAN Bin ABDURAHMAN BADERAN.**

13. Bahwa Almh. AISYAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB (anak kelima dari perkawinan **Alm. DJARANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) semasa hidupnya juga melakukan 2 (dua) kali perkawinan :

- Perkawinan yang pertama antara **Almh. AISYAH TAIB Binti DJARANI TAIB** dengan **Alm. SAAD MASLOMAN** memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :
 - ✓ **Alm. TAMRIN MASLOMAN Bin SAAD MASLOMAN.**
- Bahwa kemudian **Alm. TAMRIN MASLOMAN Bin SAAD**

Hal. 18 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



MASLOMAN menikah dengan **Almh. DJARIA SURATINOYO** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

1. **SURIA MASLOMAN Binti TAMRIN MASLOMAN.**
2. **Almh. SAMSIA MASLOMAN Binti TAMRIN**

MASLOMAN menikah dengan **IRWAN TANJUNG** dan memperoleh 1 (satu) orang anak bernama :

- **RIA TANJUNG Binti IRWAN TANJUNG.**

3. **CHANDRA MASLOMAN Bin TAMRIN MASLOMAN.**

- Perkawinan yang kedua antara **Almh. AISYAH TAIB Binti DJARANI TAIB** dengan **Alm. ABDUL MAJID MERTOSONO** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

- i. **Alm. ADE MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO.**
- ii. **Alm. MURTIDJO MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO.**

- Bahwa selanjutnya **Alm. ADE MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO** menikah dengan **AMIINAH MASPEKE** memperoleh 4 (empat) orang anak yakni :

1. **MONALISA MERTOSONO Binti ADE MERTOSONO.**
2. **RIAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO.**
3. **REFLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO.**
4. **ROLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO.**

- Bahwa **Alm. MURTIDJO MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO** menikah dengan **ALTJE MANGKEY** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

1. **INDRA MERTOSONO Bin MURTIDJO MERTOSONO.**
2. **IRAWATI MERTOSONO Binti MURTIDJO MERTOSONO.**

14. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana terdapat dalam dalil posita gugatan angka 8 s/d 13 diatas, semasa hidupnya **Alm. Hi. DJARANI TAIB** meninggalkan banyak harta warisan termasuk 1 (satu) bidang tanah yang terletak dahulu disebut Wangurer Baris kepolisian Desa Negeri Girian Bawah dang sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah

Hal. 19 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Bitung yang yang luasnya $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dahulu berbatasan dengan Kel. Rubenet R. Ganggoe. Sekarang dengan Soemarli dan Sidang Poi Sadong.
- Timur : dahulu berbatasan dengan Kel. M. Wangie. Sekarang dengan Mikson Tilaar .ST dan Maita.
- Selatan : dahulu berbatasan dengan Kel. W. Lengkong. Sekarang dengan Olens Ruata, Singkole dan tanah wakaf.
- Barat : dahulu berbatasan dengan Kel. Abd. Madjid Mertosono. Sekarang melintas sebelah jalan raya, Elisabeth Pangemanan, Anatje Lombongan dan Elfin Diana Sanger

15. Bahwa semua harta warisan termasuk 1 (satu) bidang tanah sebagaimana terdapat pada dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) diatas didapat oleh **Alm. Hi. DJARANI TAIB** dalam perkawinannya yang kedua dengan **Almh. ROLIA KOWAAS**, oleh karena perkawinan **Alm. Hi. DJARANI TAIB** yang pertama dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama) pada tahun 1895 tidak memperoleh harta bersama, tapi setelah **Alm. Hi. DJARANI TAIB** bercerai dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama) dan **Alm. Hi. DJARANI TAIB** menikah dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) pada tahun 1911 barulah memperoleh harta termasuk harta warisan/harta peninggalan yang menjadi objek sengketa ini;

16. Bahwa awal mula **Alm. Hi. DJARANI TAIB** menikah dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama) di Tondano pada tahun 1895 dan memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dan tinggal menetap di Tondano, kemudian **Alm. DJAFAR TAIB** berumur 8 tahun **Alm. DJARANI TAIB** bercerai dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama), sehingga **Alm. DJARANI TAIB** pergi (hijrah) dan tinggal menetap di Girian Atas (kota Bitung) tahun 1909, dan di Girian Atas **Alm. DJARANI TAIB** bertemu dan menikah yang kedua dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) pada tahun 1911 di Girian Atas serta memperoleh 5 (lima) orang anak (**Almh. SADIAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, **Almh. RAPIN TAIB Binti DJARANI TAIB**, **Almh. AMAN TAIB Binti**

Hal. 20 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



DJARANI TAIB, Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJARANI TAIB dan Almh. AISYAH TAIB Binti DJARANI TAIB) serta tinggal menetap di Girian Atas, dari perkawinan **Alm. DJARANI TAIB** yang kedua dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** barulah mendapat banyak harta termasuk 1 (satu) bidang tanah warisan yang menjadi objek sengketa, dan kemudian **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) meninggal dunia pada tahun 1932, **Alm. Hi. DJARANI TAIB** menikah lagi yang ketiga pada tahun 1937 dengan **Alm. MARWIAH LENGKEY** (isteri ketiga) namun tidak memperoleh keturunan;

17. Bahwa **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) sudah meninggal dunia namun harta bersama yang didapat dengan **Alm. Hi. DJARANI TAIB** belum sempat dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya, olehnya sebelum **Alm. DJARANI TAIB** menunaikan ibadah haji ke baitullah pada tahun 1949, **Alm. Hi. DJARANI TAIB** telah menyerahkan semua harta Warisannya yang didapat dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) kepada Dewan agama Islam Manado untuk di urus dan dibagi kepada seluruh ahli warisnya secara adil, sehingga keluarlah Surat Susunan Pembagian pada tanggal 29 April 1949 dan ditanda tangani oleh Jasin Bachmid pada tanggal 15 Mei 1949 selaku Pengurus Boedel dari Dewan agama Islam Manado;

18. Bahwa sebelum Surat Susunan Pembagian ini disahkan oleh Dewan agama Islam Manado, awalnya didalam Pembagian warisan ada terdapat beberapa keberatan-keberatan yang diajukan oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** sehubungan dengan pembagian dan harta warisan sisa yang akan di wasijahkan oleh **Alm. DJARANI TAIB**, sehingga **Alm. DJARANI TAIB** menambahkan bagian dari **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dengan 2 (dua) kebun kelapa yang satu kebun kelapa terletak di Pinokalan terisi \pm 120 pohon kelapa dan satu kebun kelapa terletak di pantai Girian Bawah terisi \pm 120 pohon kelapa, dan akhirnya di dalam pembagian terjadilah kesepakatan serta dibuatlah Surat Susunan Pembagian pada tanggal 29 April 1949, kemudian **Alm. DJARANI TAIB** dan **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah dan **Alm. DJARANI TAIB** meninggal dunia ketika sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun 1949 tersebut, sehingga **Alm.**

Hal. 21 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB kembali sendiri ke Indonesia, namun anehnya **Alm.DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** kembali ke Indonesia dengan membawa Surat Wasiat dari **Alm. DJARANI TAIB** yang mana menurut **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** sebelum meninggal dunia di Mekah **Alm. JAIRANI TAIB** berwasiat bahwa sisa harta warisan yang telah diwasijahkan atau diwakafkan di dalam Surat Susunan Pembagian di batalkan dan tetap masih berada dalam penguasaan **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** termasuk objek sengketa;

19. Bahwa dengan surat wasiat **Alm. JAIRANI TAIB** yang dibawa oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dari Mekkah, maka seluruh harta warisan/harta peninggalan (boedel) dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** yang telah dibagi kepada seluruh ahli waris berdasarkan Surat Susunan Pembagian dan sisa harta warisan yang telah diwasijahkan atau diwakafkan termasuk yang diwasijakan kepada Dewan agama Islam Manado yang menjadi objek sengketa semuanya telah dikuasai oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**;
20. Bahwa oleh karena sisa warisan yang telah di wasijahkan atau diwakafkan oleh **Alm. DJARANI TAIB** termasuk kepada Dewan agama Islam Manado masih dikuasai oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**, maka pada tahun 1966 Dewan agama Islam Manado membuat Surat Tanda Terima yang ditanda tangani oleh **Almh. AISYA TAIB Binti DJARANI TAIB** atas pengembalian sisa warisan yang telah di wasijahkan kepada Dewan agama Islam Manado berupa 1 (satu) bidang tanah dikembalikan kepada ahli waris **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** untuk dibagi secara musyawarah, akan tetapi **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** tetap tidak mau menyerahkannya dan membaginya melainkan dikuasainya sendiri sampai ke keturunannya (Para Tergugat) saat ini;
21. Bahwa sebelumnya pada tahun 1952 anak-anak dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** (kakek dan nenek Para Penggugat) pernah mengajukan keberatan Ke KUAK : Minahasa sehubungan dengan **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** (ayah/kakek dari Tergugat I s/d Tergugat IX) yang mengabaikan pembagian warisan yang telah dibuat oleh Dewan agama Islam Manado pada tahun 1949 dan memonopoli semua

Hal. 22 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**, dan hasil pemeriksaan KUAK : Minahasa tertanggal 26 Mei 1952 telah memutuskan bahwa surat wasiat **Alm. DJARANI TAIB** yang dibawah oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dari Mekkah tidak sah dan **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** (ayah/kakek dari Tergugat I s/d Tergugat IX) harus mengembalikan semua bagian-bagian dari ahli waris dan sisa harta warisan yang telah diwasijahkan termasuk bagian dari Dewan agama Islam Manado yang menjadi objek sengketa, dan kemudian menghukum **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** harus (ayah/kakek dari Tergugat I s/d Tergugat IX) untuk mengganti kerugian yang timbul dari tindakannya tersebut, namun kenyataanya **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** tetap tidak melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh KUAK : Minahasa tersebut melainkan tetap menguasai semua harta warisan termasuk objek sengketa bahkan sebagian dari objek sengketa sudah dijual kepada Turut Tergugat IV, dan VI bahkan sebagian sudah dibuat sertifikat melalui Turut Tergugat VII.

22. Bahwa dengan demikian maka penguasaan Para Tergugat sebagai ahli waris dari **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dan pengalihan beberapa bagian dari objek sengketa terhadap bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari kakek/nenek Para Penggugat tersebut sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) di atas kepada Turut Tergugat IV, V, VI dan VII telah mengakibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** tidak dapat menduduki, menguasai serta menggunakannya secara bebas, aman dan leluasa.
23. Bahwa cukup beralasan bagi Para Penggugat melalui gugatan ini menuntut kepada Tergugat I s/d Tergugat IX, dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di hukum untuk segera keluar/mengosongkan dan memobongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut sebagaimana terdapat pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 14 (empatbelas) di atas, bersama barang-barangnya dan kemudian menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Para

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **Alm. Hi, DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** tanpa syarat apapun juga untuk digunakan secara bebas, aman dan leluasa, dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);

24. Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat antara Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII atau dengan pihak-pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.
25. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, karena melihat gerak gerik dan tindakan Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII, serta adanya dugaan kuat Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindah-tangankan bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari **Alm. Hi, DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** sebagaimana yang dimaksud pada Posita Gugatan angka 14 (empatbelas), oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan agama Bitung berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu atas bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari **Alm. Hi, DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**;
26. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti oleh Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII secara tanggung rente dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;
27. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Hal. 24 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Bitung melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Bahwa Surat Susunan Pembagian Warisan pada tanggal 29 April 1949 yang telah disahkan oleh **JASIN BACHMID** selaku Pengurus Boedel-boedel dari Dewan agama Islam Manado atas pembagian Harta Warisan / Harta Peninggalan (boedel) dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Harta Warisan / Harta Peninggalan sebagaimana yang dimaksud pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) diatas merupakan sisa harta warisan dari **Alm. DJARANI TAIB** yang telah diwasijahkan kepada Dewan agama Islam berdasarkan Surat Susunan Pembagian Warisan pada tanggal 29 April 1949;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Bahwa Surat Tanda Terima pengembalian dari Dewan agama Islam pada tanggal 24 Mei 1966 atas sisa harta warisan yang diwasijahkan oleh **Alm. DJARANI TAIB** kepada Dewan agama Islam berupa 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana terdapat pada Posita Gugatan Penggugat angka 14 (empat belas);
6. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Bahwa Surat Keputusan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kabupaten Minahasa (KUAK-Minahasa) tertanggal 26 Mei 1952 dan ditanda tangani oleh **A.R. AI. BUCHARI** selaku Kepala bagian Kepenghuluan KUAK-Minahasa dan **A.RONDO** selaku Kepala KUAK-Minahasa atas pembagian Harta Warisan / Harta Peninggalan (boedel) dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** yang dikuasai oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** (kakek buyut dari Para Tergugat) termasuk objek sengketa sebagaimana terdapat pada dalil Posita gugatan angka 14(empat belas);

Hal. 25 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 7.2 dan 10 s/d 14 di atas adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**;
8. Menyatakan tidak sah menurut hukum **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** sampai pada keturunan (Para Tergugat) menguasai dan mengalihkan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI objek sengketa yang merupakan harta warisan/harta peninggalan (boedel) dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** (kakek/nenek dari Para Penggugat) atas sebidang tanah yang terletak dahulu disebut Wangurer Baris kepolisian Desa Negeri Girian Bawah dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Kota Bitung yang luasnya $\pm 10.300 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : dahulu berbatasan dengan Kel. Rubenet R. Ganggoe. Sekarang dengan Soemarli dan Sidang Poi Sadong.
 - Timur : dahulu berbatasan dengan Kel. M. Wangie. Sekarang dengan Mikson Tilaar .ST dan Maita.
 - Selatan : dahulu berbatasan dengan Kel. W. Lengkong. Sekarang dengan Olens Ruata, Singkole dan tanah wakaf.
 - Barat : dahulu berbatasan dengan Kel. ABD. Madjid Mertosono. Sekarang Melintas sebelah jalan raya, Elisabeth Pangemanan, Anatje Lombongan dan Elfin Diana Sanger
9. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, harus segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada dalam tanah objek sengketa sekaligus membawa semua barang-barangnya dari atas Tanah Objek Sengketa sebagaimana terdapat dalam Posita Gugatan angka 14 (empat belas) di atas kemudian menyerahkannya / mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku para ahli waris yang sah dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** sebagai pemiliknya dengan tanpa syarat untuk dipakai/ditempati secara bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan POLRI dan TNI;

Hal. 26 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menurut hukum semua surat surat dan dokumen-dokuman menyangkut objek sengketa, baik itu berupa akte-akte otentik ataupun dibawah tangan yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat I atau dengan pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** sebagaimana yang terurai dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) tersebut di atas yang dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat (keturunan dari **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dan kemudian dengan cara tidak benar sebagian bidang tanah tersebut telah dialihkan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI;
12. Menghukum Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat I s/d VII untuk tunduk dan bertakluk pada isi Putusan ini;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitoerbaard Bij Voorraad) walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;
14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut ;
15. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII secara tanggung rente untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan agama Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyelesaikan

Hal. 27 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang dihadapi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak diperintahkan untuk menjalani proses mediasi dengan mediator **R. ABDUL BERRY H.L, S.Ag, M.Hum**, sebagaimana penetapan Penunjukan Mediator Nomor 82/Pdt. G/2018/PA Bitg. tertanggal 21 Agustus 2018, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh mediator tersebut tertanggal 3 September 2018 proses mediasi antara Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Error in persona

- Bahwa ternyata setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan tersebut di atas didapati pada prinsipnya **Para Penggugat** tidak memiliki hak atas Objek sengketa dikarenakan Objek sengketa merupakan harta peninggalan yang diperoleh **Tergugat I** dari **Alm. Djafar Taib dan Almh. NURIA TEMON RIFAI** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 65/Pdt. G/2007/PN. BTG jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 144/PDT/2008/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1909K/Pdt/2009/ jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 493 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat lagi
- Bahwa petitum poin 2 dan 3 adalah bertentangan Putusan No. 111/PDT.BHT/2016/PN. BIT Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.140/PDT/2017/PT. MND yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa petitum gugatan poin 4,5 dan 6 adalah bertentangan dengan Putusan No. 111/PDT.BHT/2016/PN. BIT Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 140/PDT/2017/PT.MND yang telah berkekuatan hukum tetap dan No.65/PDT.G/2007/PN.BTG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 144/PDT/2008/PT.MDO Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1909K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung

Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 493 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat lagi;

- Bahwa petitum gugatan poin 8,9 dan 10 adalah bertentangan dengan Putusan No 65/PDT.G/2007/PN. BTG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 144/PDT/2008/PT. MDO jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 493 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggun gugat lagi;

2. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa ternyata setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan tersebut di atas didapati:

- Bahwa batas-batas yang diuraikan dalam gugatan juga keliru terhadap Objek sengketa. Jika mengaju pada objek sengketa milik Tergugat I adapun sejatinya batas-batas Objek sengketa adalah dengan:

UTARA DENGAN : **DJAFAR TAIB** sekarang pemukiman;

TIMUR DENGAN : **YUSUF DJURUMUDI**, sekarang pemukiman

SELATAN DENGAN : **LENGKONG LASUT**, sekarang pemukiman

BARAT DENGAN : **AISYA TAIB**, sekarang pemukiman

Sedangkan mengacu dalam gugatan objek sengketa pun masih tetap keliru, yang mana seharusnya Objek sengketa berbatasan dengan:

UTARA DENGAN : **MUSA WANGI**, sekarang PEMUKIMAN

TIMUR DENGAN : **MUDJANA PATUMAN** sekarang PEMUKIMAN
YUSUF DJURUMUDI, sekarang PEMUKIMAN

SELATAN DENGAN : **LENGKONG LASUT**, sekarang PEMUKIMAN

BARAT DENGAN : **AISA TAIB**, sekarang PEMUKIMAN
R. GANGGU, sekarang PEMUKIMAN

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/K/SIP/1971 yang telah menjadi YURISPRUDENSI, mengatakan bahwa:

"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima'.

3. Perkara ini Nebis in Idem

Hal. 29 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan tersebut di atas didapati yang mana Para Penggugat (ahli waris dari DJARANI TAIB) pernah mengajukan perlawanan melalui upaya hukum *Verzet (Darden Verzzet)* kepada Pengadilan Negeri Bitung dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 111/PDT.BHT/2016/PN.BIT yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan No. 140/PDT/2017/PT. MND yang dalam amar putusan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 111/PDT.BHT/2016/PN. BIT yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi pelawan

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi dari terlawan penyita 1.1. Terlawan penyita 1.3 Terlawan Penyita I dan terlawan tersita V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
 - Membebankan biaya perkara ini kepada pelawan sebesar Rp2.261.000,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 140/PDT/2017/PT.MND yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari pembanding semula pelawan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung. Nomor 111/PDT.Bth/2016/PN Bitung tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum pembanding semula pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa mengacu pada putusan-putusan di atas, berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan SEMA No 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman

Hal. 30 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Tugas Pengadilan dalam hasil Kamar Perdata sub Perdata Umum poin ke XVII, sudah dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakan *Ne Bis In Idem*

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang **Tergugat I** kemukakan dalam eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

1. Membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

2. Membantah poin 14 dengan alasan, Objek sengketa merupakan peninggalan dari Alm. **DJAFAR TAIB** dan **NURIA TEMON RIFAI** dengan batas-batas sebagai berikut:

UTARA DENGAN : Dahulu **DJAFAR TAIB** sekarang pemukiman

TIMUR DENGAN : **YUSUF DJURUMUDI**, sekarang pemukiman

SELATAN DENGAN : **LENGKONG LASUT**, sekarang pemukiman

BARAT DENGAN : **AISYA TAIB**, sekarang jalan raya Mangga Dua.

3. Membantah poin 15-16 Bahwa Alm. **DJARANI TAIB** tidak pernah bercerai dengan **Almh. SANIA WAHIBU**, sesuai jawaban terlawan dalam putusan No. 111/PDT.BHT/2016/PN. BIT sehingga Objek Sengketa merupakan harta bersama antara Alm. **DJARANI TAIB** dan **Almh. SANIA WAHIBU**

4. Membantah poin 17, 18, 19, 20, 21 dengan alasan, berdasarkan Putusan No. 111/PDT.BTH/2016/PN BTI pada pertimbangannya dalam pokok perkara, pertimbangan ke 17 yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa selain itu pelawan juga mendalilkan bahwa surat wasiat yang ditulis sendiri oleh **DJARANI TAIB** yang dibuat di Negeri Mekah telah dibatalkan dan tidak diakui secara sah oleh hasil keputusan pemeriksaan ahli waris **DJARANI TAIB** dengan Kepala Kantor Urusan agama Kabupaten Minahasa, dan terhadap hal ini telah pernah keluar surat dari Ketua Pengadilan Negeri Manado yang pada intinya adalah segala harta benda ang menjadi sengketa dalam perkara perdata harus dikembalikan ke dalam kekuasaan dan pendudukan **DJAFAR TAIB** (Vide bukti T P-.II-7) sehingga dari hal tesebut apa yang dilakukan oleh Kantor Dewan Urusan agama Kabupaten Minahasa menjadi tidak berlaku, dan

Hal. 31 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan surat wasiat yang dibuat oleh DJARANI TAIB di Mekah tanggal 11 Oktober 1949

C. Kesimpulan

Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

1. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I

2. Dalam Pokok Perkara

- Demi Hukum menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I dan menyatakan perkara ini *NE BIS IN IDEM*, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, saya memohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX tersebut Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat bertetap pada gugatan seraya menolak seluruh dalil – dalil eksepsi dan jawaban para tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX terhadap hal – hal yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa hal – hal yang tidak lagi ditanggapi dalam Replik ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras.
3. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX pada point 1 adalah sangat tidak beralasan dan haruslah di tolak ,yang menyebutkan error in persona serta para penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa, dimana para Penggugat telah sangat tepat (Redelijk) dan tidak salah (Error in persona) dalam menentukan subjek hukum sebagai para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dan tak terbantahkan berdasarkan susunan pembagian warisan oleh Dewan agama islam.
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX pada pont 2 mengenai eksepsi gugatan tidak jelas (Obscuur libel), kecuali apa yang secara jelas dan terang oleh penggugat, bahwa dalil Eksepsi Tergugat I,

Hal. 32 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, III, VII, VIII dan IX tentang batas – batas objek sengketa kurang jelas, bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas mengenai objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita point 14 dan petitum point 8.

5. Bahwa dalil eksepsi nebis in idem point 3 haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum, hal mana putusan upaya hukum Derden Verzet (perlawanan pihak ketiga) terhadap bantahan terhadap Sita Eksekusi, dalam putusan no. 65/Pdt.G/2007/PN..Btg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.144/Pdt/2008/PT.MDO jo Mahkamah Agung antara Rusdi Taib yang bukan merupakan ahli Waris dari (alm) DJARANI TAIB melawan para Tergugat yang bertindak atas nama ahli waris dari (alm) DJARANI TAIB tanpa menarik atau tidak ada sepengetahuan Para Penggugat pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga perkara tersebut sangat merugikan para penggugat dimana para penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari (alm) Hi. DjaraniTaib dan (almh) Rolia Kowaas, maka kewenangan memeriksa dan memutuskan (kompetensi absolut) pada perkara - perkara warisan bagi yang beragama islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam adalah pengadilan agama, Maka terhadap dalil - dalil eksepsi para Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX patutlah ditolak atau dikesampingkan

II Dalam Pokok perkara

1. Bahwa para Penggugat pada prinsipnya bertetap dengan dalil gugatan yang telah diajukan dalam persidangan seraya menolak secara tegas dan keras seluruh dalil – dalil jawaban para Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX dalam pokok perkara.
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan dianggap termuat seluruhnya dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa hal – hal yang tidak lagi ditanggapi dalam pokok perkara ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras oleh para Penggugat.
4. Bahwa dalil jawaban para tergugat I,II,III, VII, VIII dan IX pada point 2 haruslah ditolak dengan tegas dan keras oleh sebab dalil Para tergugat

Hal. 33 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum, sebab semasa hidupnya (alm) Hi. DJARANI TAIB dan (almh) Rolia Kowaas memiliki beberapa tanah warisan termasuk yang jadi objek sengketa sesuai dengan batas – batas pada posita point 14 dan petitum pont 8.

5. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada point 3 dan 4 patutlah ditolak dengan tegas oleh sebab tidak beralasan hukum , dimana harta warisan yang di terdapat dahulunya desa Negeri Girian Bawah termasuk objek sengketa yang sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah didapat setelah perkawinan kedua antara (alm) Hi. DJARANI TAIB dan (almh) Rolia Kowaas ini membuktikan bahwa antara (alm) Hi. DJARANI TAIB dan (almh) Sania Wahibu sudah tidak ada hubungan nikah lagi, dan terhadap gugatan penggugat di ajukan di Pengadilan agama Bitung sudah sangat tepat (kompetensi Absolut) karena sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan agama Bitung diketahui surat susunan pembagian pada tanggal 29 April 1949 yang di buat di Dewan agama Islam dan ditanda tangani oleh Jasin Bachmid pada tanggal 15 Mei 1949 selaku pengurus boedel dari Dewan agama Islam manado dan putusan pemeriksaan KUA Minahasa tahun 1952 adalah sah, mengenai harta warisan dari (alm) Hi. DJARANI TAIB dan (almh) Rolia Kowaas, karena belum terlaksana pembagian warisan sebagaimana apa yang tersirat dan tersurat dalam pembagian tersebut. sehingga gugatan ini diajukan.
6. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan para Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX sehingga dalil – dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX mengajukan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Hal. 34 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya saya tetap berpegang teguh pada jawaban dan eksepsi saya sebelumnya
- Membantah REPLIK para **PENGGUGAT** I.3 dengan alasan. Bahwa menurut pemahaman saya dalam suatu perkara perdata, yang bertindak sebagai **PENGGUGAT** haruslah orang atau subjek hukum yang memiliki kedudukan serta hak dan atau kapasitas yang tepat menurut Hukum. Jika **PENGGUGAT** tidak memiliki kapasitas, maka dapat diartikan telah terjadi kesalahan dalam penerapan subjek hukum atau **ERROR IN PERSONA**. Adapun pemahaman saya, bahwa jika suatu putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut telah berdiri dan sejajar dengan Undang-Undang. Oleh karenanya terhadap objek sengketa berdasarkan putusan No. **65/Pdt. G/2007/PN BTG jo** putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 144/PDT/2008/PT. MDO jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1909 K/PDT/2009 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 493 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan jelas menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik kepunyaan dan warisan peninggalan Alm. Djafar Taib dan NURia Temon Rifai
- Membantah REPLIK para **PENGGUGAT** poin I.4. dengan alasan bahwa objek sengketa berbeda batas-batasnya Antara yang tercantum dalam gugatan dengan objek sengketa yang dikuasai secara sah oleh saya, sehingga dapat diartikan terdapat dua objek yang berbeda, yang menyebabkan kebingungan dan menimbulkan ketidakjelasan atas objek yang dipersengketakan;
- Membantah REPLIK para **PENGGUGAT** poin I.5 dengan alasan Bahwa terhadap putusan No. **65/PDT.G/2007/PN BTG jo** putusan pengadilan tinggi manado No. **144/PDT/2008/PT. MDO jo** putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. **1909 K/PDT/2009 Jo** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 493 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, mendapat perlawanan melalui upaya hukum **Verzzet (darden verzzet)** dari Hapsa Eksan yang mewakili kepentingan dari para ahli waris DJARANI TAIB dan perkara perlawanan tersebut telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor

Hal. 35 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/PDT.BHT/2016/PN. BIT yang mana putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal di atas maka sudah dapat disimpulkan bahwa terhadap objek sengketa dan para pihak (tergugat I, II, II, VII, VIII, IX dan para Penggugat) pada prinsipnya adalah sama.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada prinsipnya saya tetap berpegang teguh pada Jawaban dan Eksepsi saya yang terdahulu;
- Membantah seluruh dalil-dalil dalam replik para penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh saya.
- Membantah **REPLIK** para **PENGUGAT** poin II.4. dengan alasan, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 65/PDT.G/2007/PN. BTG dengan jelas mengatakan, yang mana tanah objek sengketa dengan batas sebagaimana dimaksud dalam jawaban dan eksepsi kami adalah benar merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Djafar Taib dan Nuruia Temon Rifai.

- Membantah **REPLIK** para **PENGUGAT** poin II.5 dengan alasan. Bahwa berdasarkan putusan No. 111/PDT.BHT/2016/PN.BIT pada pertimbangan dalam pokok perkara pada pertimbangan ke 17 telah dengan tegas menyatakan yang mana apa yang dilakukan Kantor Urusan agama Minahasa elah menjadi tidak berlaku sehingga keputusan KUA Minahasa juga tidak berlaku dan hal ini sejalan dengan surat wasiat yang ditulis sendiri oleh Alm. DJARANI TAIB. Adapun terhadap surat susunan pembagian tertanggal 29 April 1949, memiliki banyak kejanggalan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung No 65/PDT.G/2007/PN. Btg. Serta dengan tidak berlakunya surat keputusan KUA Minahasa yang tidak mengakui surat wasiat Alm. DJARANI TAIB, maka surat susunan pembagian tertanggal 29 April 1949 juga tidak berlaku. Sedangkan sangat tidak beralasan jika para penggugat adalah pihak dalam perkara perlawanan sebagai pelawan dalam Putusan 111/PDT.BHT/2016/PN.BIT;

Bahwa benar, Pengadilan agama berwenang mengadili perkara pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam atas dasar

Hal. 36 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau kompetensi absolute. Namun dalam perkara No. 82/PDT.G/2018/BTG, terhadap objek sengketa telah mendapat status hukum yang jelas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung 65/PDT.G/2007/PN Btg yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam Putusan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Djafar Taib dan Nuria Temon Rifai yang diperoleh dari Alm. DJARANI TAIB berdasarkan surat wasiat yang ditulis sendiri oleh Alm. DJARANI TAIB di Tanah Suci Mekah saat melaksanakan perintah Rukun Islam pergi ke Bait Allah untuk pergi berhaji, tidak ada lagi yang perlu dibagi kepada para Penggugat selain kepada ahli waris dari Alm. Djafar Taib dan Nuria Temon Rifai.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Keluarga Rubener R. Ganggoe, sekarang dengan tanah milik Soemarli dan Sidang Poi Sadong.
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik keluarga M. Wangie, sekarang dengan tanah milik Mikson Tilaar, ST dan Maia;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik keluarga W. Lengkong, sekarang dengan tanah milik Lens Ruata, Singkole dan tanah wakaf
- Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik keluarga Abd. Madjid Mertosono sekarang melintas sebelah jalan raya, Elisabeth Pangemanan, Anatje Lombongan dan Elfin Diana Sanger

Bahwa, terhadap pemeriksaan setempat tersebut Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mengajukan keberatan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa **Turut Tergugat V** menolak dengan Tegas seluruh dalil Para **Penggugat** dalam gugatannya baik Posita maupun Petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas

Hal. 37 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para **Penggugat** adalah tidak benar, sehingga agar Majelis Hakim Yang Mulia tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan **Penggugat**.

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menarik Olens Ruata adalah **sangat kabur (Obscuur lible) dan tidak beralasan** sehingga hanya memenuhi syarat formil suatu gugatan **Penggugat** telah berhadapan dengan persoalan Identitas Para **Tergugat** khususnya **Turut Tergugat V**, yang oleh data administrasi kependudukan tidak terdapat nama **Olens Ruata** yang berusia 59 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 yang menerima panggilan adalah **Laurensius Augustinus Ruata**, umur 61 tahun, sehingga sangat jelas gugatan **Penggugat** telah cacat formil (error in persona);
4. Bahwa **Laurensius Augustinus Ruata**, umur 61 tahun, tidak pernah memiliki apalagi melakukan pembangunan sebagaimana posita gugatan poin 4 (empat) dan yang ada hanyalah **Stien Sumual** sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1408;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Laurensius Agustinus Ruata adalah merupakan suami istri yang sah menurut Hukum dan memiliki sebidang tanah atas nama Stien Sumual di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung sebagaimana sertifikat hak milik nomor:1408;
2. Bahwa kepemilikan **Stien Sumual** atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 adalah berdasarkan **Penjualan** dari Ahli Waris **Alm. Jozef C Lengkong alis Wenas dan Istrinya Almrh Marie CH Lasut Alias Non** dan **bukan** dari **Alm. Hi. DJARANI TAIB dan Rolia Kowaas**;
3. Bahwa sangatlah tegas dan jelas dalam Gugatan **Penggugat** pada **Posita Gugatan Poin 4 (empat)**, “alasan **Turut Tergugat V** ditarik dalam perkara ini oleh karena **Turut Tergugat V** telah membangun bangunan di sebagian tanah warisan milik Para Ahli Waris yang diperoleh dari harta peninggalan/harta warisan Alm. Hi. DJARANI TAIB dan Rolia Kowaas dahulu di Desa Wangurer baris kepolisian desa negeri Girian Bawah dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, dan hanya memenuhi syarat formil gugatan”, **sedangkan dengan jelas dan**

Hal. 38 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



tegas pula Penggugat dalam Posita gugatan poin 14 (empat belas) **mengakui dengan sendirinya** bahwa objek gugatan, 1 (satu) bidang tanah yang terletak dahulu di sebut Wangurer Baris Kepolisian Desa Negeri Girian Bawah dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah yang luasnya +/- 10.300 M² dengan batas-batas tanah pada bagian selatan: Dahulu berbatasan dengan Kel W Lengkong yang sekarang dengan Olens Ruata, sehingga sangatlah jelas dan tegas **Penggugat mengakui** bahwa objek gugatan **hanya** berbatasan dengan kepemilikan **Turut Tergugat V** dan **tidak termasuk dalam objek Gugatan**.

4. Bahwa Turut Tergugat membeli tanah dari keluarga Lengkong sekitar tahun 1995 atau 1996 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang pada saat itu Lurah masih dijabat oleh Rustam Husen Pulkadang

Bahwa

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **Turut Tergugat V** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban **Turut Tergugat V**;
2. Menyatakan bahwa gugatan **Tergugat telah cacat formil** dalam menarik Olens Ruata selaku **Pihak Tergugat V** oleh karena kesalahan identitas (**Error in Persona**);
3. Menyatakan Putusan sela dengan memerintahkan **Penggugat** untuk mengeluarkan **Turut Tergugat V** dalam perkara ini oleh karena tidak beralasan dan atau tidak memiliki hubungan hukum dengan objek yang dipersengketakan antara **Penggugat** dan **Tergugat**;

Bahwa, atas pemeriksaan setempat tersebut, Turut Tergugat VI mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa benar Turut Tergugat VI melakukan protes ketika dilaksanakan pengukuran tanah objek sengketa, karena ukuran tanah sudah salah, sebab telah melewati tanah milik Tergugat VI;
- Bahwa benar ada tanah yang Turut Tergugat VI beli dari Tergugat III ibu Aini Taib tahun sembilang puluhan, seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu sisa tanah kosong di samping jalan raya atau di pinggiran pagar depan kost Turut Tergugat VI, yang sekarang berdiri satu

Hal. 39 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kamar kost;

- Benar Turut Tergugat VI Tidak tahu kalau tanah itu sedang dalam sengketa;
Bahwa, atas jawaban dan eksepsi Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, Para Penggugat mengajukan Replik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat bertetap pada gugatan seraya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Turut Tergugat V;
2. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam Replik ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras;
3. Bahwa dalil eksepsi Turut Tergugat V pada point 1,2, 3 dan IV para prinsipnya gugatan Penggugat sudah sangat jelas sebagaimana bunyi pada posita point 4, dan menyangkut penulisan nama hanya masalah redaksi sedangkan pada intinya objeknya sudah tepat dan Turut Tergugat V hadir pada beberapa kali persidangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat pada prinsipnya bertetap dengan dalil gugatan yang telah diajukan dalam persidangan seraya menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil jawaban Turut Tergugat V dalam pokok perkara;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan dianggap termuat seluruhnya dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam pokok perkara ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras oleh para Penggugat;
4. Bahwa dalil jawaban Para Turut Tergugat V pada poin 3 haruslah ditolak dengan tegas dan keras oleh sebab dalil Para Tergugat tidak beralasan hukum, sebab semasa hidupnya (alm) Hi. DJARANI TAIB dan (almh) Rolia Kowaas memiliki beberapa tanah warisan termasuk yang jadi objek sengketa sesuai dengan batas-batas pada posita poin 14 dan petitum poin 8 yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dimana pada bagian selatan, sesuai dengan Surat Pembagian Warisan di Dewan agama Islam pada tahun 1949, dan telah dibangun sebagian di atas objek sengketa oleh Turut Tergugat sekarang ini.

Hal. 40 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Para Penggugat juga mengajukan replik terhadap nama Turut Tergugat VI.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat bertetap pada gugatan seraya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Turut Tergugat VI;
2. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam Replik ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat pada prinsipnya bertetap dengan dalil gugatan yang telah diajukan dalam persidangan seraya menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil jawaban Turut Tergugat VI dalam pokok perkara;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsis tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan dianggap termuat seluruhnya dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam pokok perkara ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras oleh Para Penggugat;
4. Bahwa dalil jawaban Turut Tergugat VI pada persidangan hari jumat tanggal 7 Desember 2018 yang dijawab secara lisan haruslah ditolak dengan tegas dan keras oleh, sebab semasa hidup (alm) Hi. DJARANI TAIB dan (almh) Rolia Kowaas memiliki beberapa tanah warisan termasuk yang jadi objek sengketa sesuai dengan batas-batas pada posita poin 14 dan petitum point 8, yaitu tanah yang menjadi objek sengketa bagian barat sesuai dengan Surat Pembagian Warisan di Dewan agama Islam, telah dibangun rumah sebagian di atas objek sengketa oleh Turut Tergugat VI yang dibeli dari NURAINI TAIB binti AHMAD TAIB (Tergugat III);
5. Bahwa pada persidangan tersebut juga Turut Tergugat VI mengakui dengan tegas bahwa objek tanah tersebut didapat berdasarkan jual beli antara Turut Tergugat VI dan Tergugat III dan keterangan pada persidangan tersebut sudah sangat sangat jelas dengan apayang terurai dalam gugatan Penggugat dengan menarik Turut Tergugat VI dalam perkara a quo.

Bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut Turut Tergugat V mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 41 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Turut Tergugat V** menolak dengan Tegas seluruh dalil Para **Penggugat** dalam Repliknya baik Eksepsi maupun Pokok Perkara dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal hal yang di akui secara tegas kebenarannya karena Dalil – Dalil yang di kemukakan oleh Para **Penggugat** adalah tidak benar dan **sangat kabur (Obscuur Lible) dan tidak beralasan;**
2. Bahwa Penggugat pada point 3 (tiga) dalam Eksepsi Repliknya patutlah dipertanyakan keseriusannya oleh karena telah mencampur adukan mengenai eksepsi dan Fakta Materil Pokok Perkara sehingga Turut Tergugat V mempertanyakan kembali Pertanyaan Majelis Hakim yang Mulia pada persidangan sebelumnya tentang legitimasi beracara dari Kuasa Hukum Para Penggugat ;
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 yang menerima panggilan adalah **Laurensius Augustinus Ruata umur 61 tahun**, dan kehadirannya dalam beberapa sidang mediasi adalah untuk memastikan dan mempertanyakan siapa yang di maksud dengan Olens Ruata ? dan bahkan sampai dengan saat ini Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah melakukan **Renvoi di muka persidangan** bahkan hal tersebut telah di ajukan dalam Eksepsi Jawaban perkara sehingga memenuhi syarat untuk menyatakan gugatan **penggugat** telah cacat formil (Error in Persona);
4. Bahwa **Laurensius Augustinus Ruata umur 61 tahun**, tidak pernah memiliki apalagi melakukan pembangunan sebagaimana posita gugatan Point 4 (empat) dan yang ada hanyalah **Stien Sumual** sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Laurensius Agustinus Ruata adalah merupakan suami isteri yang sah menurut Hukum dan memiliki sebidang tanah atas nama Stien Sumual di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 1408 ;
2. Bahwa kepemilikan **Stien Sumual** atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 adalah berdasarkan **Penjualan** dari Para Ahli Waris **Alm Jozef C**

Hal. 42 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lengkong Alias Wenas dan Isterinya Almrh Marie CH Lasut Alias Non dan bukan dari Alm Hi.DJARANI TAIB dan Rolia Kowaas;

3. Bahwa sangatlah tegas dan jelas dalam Gugatan **Penggugat** pada **Posita Gugatan Point 4 (empat)**, “ alasan **Turut Tergugat V** di tarik dalam perkara ini oleh karena **Turut Tergugat V** telah membangun bangunan di sebagian tanah warisan milik Para Ahli Waris yang di peroleh dari harta peninggalan / harta warisan Alm Hi.DJARANI TAIB dan Rolia Kowaas dahulu di Desa Wangurer baris kepolisian desa negeri Girian Bawah dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah kecamatan Girian Kota Bitung, dan hanya untuk memenuhi syarat formil gugatan, **sedangkan dengan Jelas dan Tegas Pula Penggugat** dalam Posita gugatan point 14 (empat belas) **mengakui dengan sendirinya** bahwa objek gugatan 1 (satu) bidang tanah yang terletak dahulu di sebut Wangurer Baris Kepolisian Desa Negeri Girian Bawah dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Indah yang luasnya $\pm 10,300 \text{ M}^2$ dengan batas batas tanah pada bagian Selatan : Dahulu berbatasan dengan Kel W Lengkong yang sekarang dengan Olens Ruata, sehingga sangatlah jelas dan tegas **Penggugat mengakui** bahwa objek gugatan **hanya** berbatasan dengan kepemilikan dari Para Ahli Waris **Alm Jozef C Lengkong Alias Wenas dan Isterinya Almrh Marie CH Lasut Alias Non dan bukan dari Alm Hi.DJARANI TAIB dan Rolia Kowaas** dan atau **tidak termasuk dalam objek Gugatan ;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **Turut Tergugat V** mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan duplik **Turut Tergugat V**;
2. Menyatakan bahwa gugatan **Tergugat telah cacat formil** dalam menarik Olens Ruata selaku **Pihak Tergugat V** oleh karena kesalahan identitas (**Error In Persona**) ;
3. Menyatakan Putusan sela dengan memerintahkan **Penggugat** untuk mengeluarkan **Turut Tergugat V** dalam perkara ini oleh karena tidak beralasan dan atau tidak memiliki hubungan hukum dengan objek yang di persengketakan antara **Penggugat dan Tergugat ;**

Subsida :

Hal. 43 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, Turut Tergugat VI mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban karena tanah tersebut telah dibeli dari Tergugat III;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat susunan Pembagian Warisan tertanggal 29 April 1949 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan DJARANI TAIB dibuat di hadapan pemerintah Desa yang menyatakan telah bercerai dari Sania wahibu isteri pertamanya, telah diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada Tergugat I, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan hak milik untuk Dewan Agama Islam, telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Lampiran tembusan hasil pemeriksaan Kanto Urusan agama Minahasa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat tanda terima Den Pom, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Keterangan Kematian Rapia Pulukadang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.7;

Hal. 44 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Sahrin Canon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Fatma Abudi, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.9;
10. Foto kuburan (alm) Salim Pulukadang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.10;
11. Foto kuburan (almh) Nur Pulukadang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.11;
12. Foto kuburan (alm) Usman Pulukadang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.12;
13. Foto kuburan (almh) awiah Abudi, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.13;
14. Foto kuburan (alm) Ridwan Assagaf, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Boki Taib, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan kematian (alm) Said Sanang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) Umar Sanang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Salama Sanang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.18;

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Surat Keterangan Kematian Salman Eksan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda diberi tanda bukti P.19
20. Foto kuburan (alm) Ade Mertosono, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda diberi tanda bukti P.20;
21. Surat Keterangan Kematian Thamrin Masloman, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Samsia Masloman, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ibrahim Pulukadang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda diberi tanda bukti P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Hilman Kanon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi surat pernyataan ahli waris Alm. Hj. DJARANI TAIB Dari istri Kedua Almh. Rolia Kowaas, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda diberi tanda bukti P.25;
26. Fotokopi surat pernyataan Keterangan NOmor 09/SK/1002/II/2019 yang oleh Lurah Kelurahan Girian Weru Satu tentang Silsiah Keturunan Anak istri DJARANI TAIB yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda diberi tanda bukti P.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 168/SK/1002/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Girian Weru Satu tentang gambaran pembagian warisan DJARANI TAIB pada tahun 1949 dan silsilah keturunan anak istri DJARANI TAIB, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda diberi tanda bukti P.25;

B. Saksi-saksi

Hal. 46 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ismet Wangi bin Abdul Kadir Wangi**, tempat dan tanggal lahir Girian, 20 Oktober 1949, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di RT.022, RW.005, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat dan kenal dengan beberapa dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Djafar Taib;
- Bahwa seingat saksi kenal dengan H. Djafar Taib ketika saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H, DJARANI TAIB, hanya kenal dengan istri ketiganya Marwiyah Lengkey, sedangkan istrinya yang lain saya tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan beberapa orang anak dari H. DJARANI TAIB, diantaranya H. Djafar Taib, Hatidjah Taib atau yang biasa dipanggil nenek Wangko, Aisyah Taib sering dipanggil nenek Ambong, sedangkan Sadiyah Taib, Rapin Taib dan Aman Taib saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi banyak sekali harta peninggalan H. DJARANI TAIB, antara lain tanah wakaf yang ada di Kelurahan Girian Bawah;
- Bahwa saksi tahu persoalan harta warisan itu sudah terjadi lama diantara keluarga pewaris;
- Bahwa saksi adalah mantan Pegawai Pembantu Pengukur Tanah yang dihadirkan sebagai saksi untuk memberi keterangan soal tanah di Mangga Dua yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa yang saya tahu, batas tanah di bagian Utara dengan keluarga Taib, di bagian Timur dengan Jurumudi, di bagian Selatan berbatasan dengan keluarga Lengkong, sedangkan di bagian Barat dengan jalan raya;
- Bahwa saya tidak tahu, siapa sebenarnya pemilik tanah atau siapa yang mengelolah tanah itu, karena saksi hanya dimintai bantuan untuk mengukur tanah tersebut, tetapi yang saksi pernah dengar kalau tanah tersebut milik H. Djafar Taib yang diberikan oleh ayahnya H. DJARANI TAIB;
- Bahwa yang saksi ingat, tanah itu saksi mengukurnya pada

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2007;

- Bahwa pada saat mengukur tanah, saksi melihat ada

beberapa ahli waris yang ada dilokasi di antaranya Aminah Taib,

Amna Taib, Maulud Taib, Asma Taib dan Norani Taib;

2. Muhammad Al Buchari, tempat dan tanggal lahir Manado, 1 Desember 1938, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RW. 04, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal sebagian dari Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa sebagai orang yang pernah menjadi Anggota Dewan

Agama Islam di era tahun enam puluhan, saksi diminta Para Penggugat untuk bersaksi dan memberi keterangan terkait harta milik H. DJARANI TAIB, yang salah satunya adalah objek tanah yang sedang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi mengenal H. DJARANI TAIB sekitar tahun 1948;

- Bahwa saksi ceritakan secara singkat dimana saksi kenal dengan H. DJARANI TAIB, bahwa sekitar tahun 1948 H. DJARANI TAIB datang menemui ayah saya KH.

Abdurahman Al Buchari, adapun kehadiran Pak Jairani di rumah orang tua saksi, terkait dengan jabatan ayah saksi sebagai Hukum Besar agama Islam atau Dewan agama Islam, singkatnya H.

DJARANI TAIB bersama dengan istri keduanya akan menunaikan ibadah haji ke Makkah, karena istrinya yang pertama sudah diceraikan, namun belakangan H. DJARANI TAIB tidak jadi berangkat haji dengan istri keduanya, tetapi dia pergi haji dengan anak pertamanya H. Djafar Taib, dan sebelumnya H. DJARANI TAIB berniat membuat wasiat dan surat pembagian harta kepada isteri dan anak keturunannya, sehingga pada waktu itu saksi diminta oleh ayah saksi untuk membantu beliau mengurus surat

Hal. 48 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



pembagian harta milik H. DJARANI TAIB melalui Dewan agama Islam, lalu oleh Dewan agama Islam Manado dikeluarkanlah Surat Susunan Pembagian yang ditandatangani oleh Jasin Bachmid selaku Pengurus Budel dari Dewan agama Islam Manado. Namun setelah surat keterangan waris dibuat, pada waktu itu H. DJARANI TAIB meninggal di tanah suci, sehingga yang pulang ke Indonesia hanya H. Djafar Taib, lalu H. Djafar Taib mengatakan bahwa surat waris / wasiat sudah dirubah oleh H. DJARANI TAIB di Makkah dan kemudian keluar surat pembagian kedua yang dibuat di Masjidil Haram yang menerangkan bahwa H. Djafar Taib mengambil semua harta waris H. DJARANI TAIB, sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan, yang kemudian pada saat itu, bagian kepenghuluan meminta bantuan Tentara untuk menyelidikinya, namun tidak ada hasil, sehingga bagian kepenghuluan bersikap, bahwa bagian kepenghuluan hanya diatas kertas, tetapi soal pembagian warisan diserahkan sepenuhnya kepada H. Djafar Taib;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. DJARANI TAIB telah bercerai dengan istri pertama berdasarkan cerita dari ayah saksi;
- Bahwa yang saksi tahu, H. DJARANI TAIB telah 3 (tiga) kali menikah, dengan istri pertama bernama Sania Wahabu, dikaruniai 1 (satu) orang anak, istri kedua bernama Rolia Kowaas, memiliki 5 (lima) orang anak, dan istri ketiganya bernama Marwiah Lengkey, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa yang membuat surat pembagian harta waris adalah ayah saksi dari permintaan Djairani Taiib dan saksilah yang mengetik;
- Bahwa yang saksi ketahui, surat-surat yang berkaitan dengan harta H. DJARANI TAIB semua ditandatangani;
- Bahwa yang saksi tahu, pada waktu itu memang tidak ada penomoran, apalagi surat itu hanya surat keterangan waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas

Hal. 49 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari objek tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai objek sengketa adalah keturunan dari H. Djafar Taib;
- Bahwa setahu saksi, yang masuk daftar dalam surat keterangan waris itu hanya 2 (dua) orang istri, yaitu Rolia Kowaas dan Marwiah Lengkey;

Bahwa, Para Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan saksi tersebut serta mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 493/PK.Pdt/2012, tertanggal 26 Maret 2014, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Kasasi) Nomor : 1909K/Pdt/2009, tertanggal 12 Agustus 2010, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado (Putusan Banding) Nomor : 144/PDT/2008/PT MDO tertanggal 20 Januari 2009, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor:65/Pdt.G/2007/PN.BTG tertanggal 25 Juni 2008, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-1;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bitung (dalam Perkara Perlawanan) Nomor 65/Pdt.PLWN/2007/PN.BTG tertanggal 1 Juli 2016, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-1;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bitung (dalam Perkara Bantahan) Nomor:III/Pdt.BTH/2016/PN.BIT tertanggal 23 Mei 2017, telah diberi

Hal. 50 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-1;

7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado (Putusan Banding) Nomor 140/PDt/2017/PT. MDO tertanggal 3 November 2017 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-1;
8. Fotokopi PUtusan Pengadilan agama Bitung (Dalam Perkara Waris) Nomor:0140/PDt.G/2017/PA.Btg tertanggal 22 Maret 2018 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-1;
9. Fotokopi Berita Acara SITA EKSEKUSI Nomor:65/PDt.G/2007/PN. BTG tertanggal 01 September 2016 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-1;
10. Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Manado Nomor:809/K.P.N. tertanggal 30 November 1964 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-1;
11. Fotokopi Surat Wasiat dari DJARANI TAIB tertanggal 11 Oktober 1949, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-11;
12. Fotokopi Surat dari Haji Said Mohammad Bogdadie dan Haji Sapar Andarija, tertanggal 14 Maret 1970, yang dibuat di hadapan Kepala Desa Kotabunan, Dj. Hidayat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-11.a;
13. Fotokopi Surat dari Haji Said Mohammad Bogdadie dan Haji Sapar Andarija, tertanggal 14 Maret 1970, yang dibuat di hadapan Kepala Desa Kotabunan, Dj. Hidayat, telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya tapi isinya sama dengan bukti T.I,II,VII-11a, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-11.b;
14. Fotokopi surat keterangan hilang, dari Polres Bitung, No. Pol. : SKH/124/2008/Res-Btg, tertanggal 29 Januari 2008, telah diberi

Hal. 51 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



- meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-11.c;
15. Fotokopi surat keterangan hilang, dari Polres Bitung, Nomor : SKH/1929/XII/2016/Res-Btg, tertanggal 28 Desember 2016, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-11.d;
16. Fotokopi surat keterangan pembatalan dari Plh. Lurah Girian Indah, No: 12/SKP/GI/1009/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-12;
17. Fotokopi surat keterangan dari Lurah Girian Bawah, No: 114/SK/GB/VII/2015, tertanggal 11 Juni 2015, telah diberi meterai cukup tidak ada aslinya tapi isinya sama dengan bukti T.I,II,VII-11a, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-12.a;
18. Fotokopi surat keterangan dari Lurah Girian Bawah, No: 160/SK/GB/VIII/2015, tertanggal 03 Agustus 2015, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-12.b;
19. Fotokopi Surat dari Aminah Thayeb, Maulud Thayeb, Haja Amnah Thayeb, Asmah Thayeb dan Abdul Murad Hartono Thayeb, kepada Hukum Tua Girian Weru, tertanggal 2 April 1983 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-13;
20. Fotokopi Keterangan Ahli Waris tertanggal 5 Agustus 2005 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-14;
21. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan (Risno Maninggolan) yang mengatakan bahwa: "saksi menyatakan apabila proses perkara di pengadilan Tinggi Manado kalah, maka saya mewakili para Ahli Waris Alm. DJARANI TAIB dan Istri Kedua Rolia Kowaas siap menyatakan mundur", tertanggal 18-10-2017 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-15;
22. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor:65/BA.Pdt.G/2007/PN/BTG tertanggal 5 Desember 2017 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-16;

Hal. 52 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



23. Fotokopi Surat pernyataan Waris tertanggal 14 Mei 2018 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-17;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:128/SKKT/GI-1009/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-18;
25. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah, Nomor: 128/BAPLT/GI1009/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-19;
26. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 20 Februari 2019. telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-20;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 13/SKM/GB/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-21;
28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 41/SKM/GB/VII/2018, tanggal 11 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-22;
29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 7 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Weru. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-23;
30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 17/SKM/GB/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-24;
31. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 61/SKK/GB/XII/2006, tanggal 22 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah.

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-25;

32. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 48/SKM/GB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-26;

33. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 49/SKM/GB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-27;

34. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 15/SKM/GB/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-28;

35. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 14/SKM/GB/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-29;

36. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 47/SKM/GB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-30;

37. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 16/SKM/GB/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TI,II,VII-31;

Hal. 54 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



B. SAKSI

1. Umar Midu, tempat dan tanggal lahir Remboken, 11 Maret 1942, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Girian Weru I, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat dan kenal dengan beberapa dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan H. DJARANI TAIB;
- Bahwa seingat saksi kenal dengan H. DJARANI TAIB ketika saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan istri ketiganya Marwiyah Lengkey, sedangkan istrinya yang lain saksi tidak mengenalnya kenal;
- Bahwa saya mengenal dengan beberapa orang anak dari H. DJARANI TAIB, diantaranya H. Djafar Taib, Hatidjah Taib atau yang biasa dipanggil nenek wangko, Aisyah Taib sering dipanggil nenek ambong, sedangkan Sadiyah Taib, Rapin Taib dan Aman Taib saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi banyak sekali harta peninggalan H. DJARANI TAIB, antara lain tanah wakaf yang ada di Kelurahan Girian Bawah;
- Bahwa persoalan harta warisan itu sudah terjadi lama diantara keluarga pewaris;
- Bahwa saksi adalah mantan Pegawai Pembantu Pengukur Tanah yang dihadirkan sebagai saksi untuk memberi keterangan soal tanah di Mangga Dua yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu, batas tanah dibagian Utara dengan keluarga Taib, dibagian Timur dengan Jurumudi, dibagian Selatan berbatasan dengan keluarga Lengkong, sedangkan dibagian Barat dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa sebenarnya pemilik tanah atau siapa yang mengelolah tanah itu, karena saksi hanya dimintai bantuan untuk mengukur tanah tersebut, tetapi yang saksi pernah dengar kalau tanah tersebut milik H. Djafar Taib yang diberikan oleh ayahnya H. DJARANI TAIB;
- Bahwa yang saksi ingat, tanah itu saksi ukur pada tahun 2007;
- Bahwa saksi pada saat mengukur tanah, saya melihat ada

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa ahli waris yang ada dilokasi diantaranya Aminah Taib,
Amna Taib, Maulud Taib, Asma Taib dan Norani Taib;
2, Gerson Rajabarat, tempat dan tanggal lahir Sanger, 1 Juli 1949, agama Kristen Protestan, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Wangurer, Kota Manado yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Kuasa Tergugat I yang biasa dipanggil sehari-sehari dengan ibu Ani;
- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Tergugat I atau ibu Ani sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi kalau dengan Para Penggugat dan Para Tergugat yang lain tidak ada yang saya kenal, tetapi dipihak Penggugat ada satu orang yang saya kenal yaitu Penggugat XII sebagai teman bermain sepak bola di masa kecil;
- Bahwa yang saksi tahu, saya dihadirkan sebagai saksi, karena sebelum tahun 1968, saya pernah tinggal di rumah tantenya Para Tergugat, dan ada hubungan dengan pekerjaan saya pada waktu itu sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. DJARANI TAIB;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Djafar Taib;
- Bahwa saksi kenal dengan Sadiyah Taib;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rapin Taib;
- Bahwa saksi tidak kenal Aman Taib;
- Bahwa tidak kenal yang namanya nenek wangko maupun nenek ambong;
- Bahwa saksi kenal semua anaknya H. Djafar Taib, mereka ada 7 (tujuh) orang bersaudara;
- Bahwa sekitar tahun 1968 sampai 1969 selama setahun, saya pernah ada hubungan kerja dengan salah seorang anak dari H. Djafar Taib yaitu Aminah Taib, dimana pada waktu itu saya bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa sekitar tahun 1968 sampai 1969 selama setahun, saya pernah diberi pekerjaan oleh salah seorang anak dari H. Djafar Taib yaitu Aminah Taib, sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa yang saksi tahu, tanah itu milik H. Djafar Taib;
- Bahwa yang saksi tahu, pohon kelapanya ada sekitar 200 (dua ratus) pohon;
- Bahwa yang saksi tahu, batas tanahnya dibagian barat dengan jalan raya Mangga Dua, di bagian selatan berbatasan dengan

Hal. 56 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Lengkong Lasut, di bagian timur dengan Jurumudi dan bagian utara batasnya dengan Djafar Taib yang sekarang menjadi permukiman warga;

- Bahwa tidak ada orang yang datang mempersoalkan

pemanjatan pohon kelapa;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat

XII dan Para Tergugat masih bersaudara;

Bahwa, Turut Tergugat V dan VI untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

- 1, Fotokopi Petikan Akta Kelahiran Laurensius Augustinus, Nomor 1057, tanggal 14 Februari 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tomohon. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TT.V.1;
- 2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laurensius Augustinus Ruata yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 5 Maret 2018. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TT.V.2;
3. Fotokopi Gambar Peta Tanah, yang diketahui / dibenarkan oleh Lurah Girian Bawah tanggal 23 Desember 1996. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TT.V.3;
4. Fotokopi Sertifikat tanah hak milik Nomor 1408, Kelurahan Girian Bawah, nama pemegang hak: Stien Sumual (istri dari Turut Tergugat V) yang diterbitkan tanggal 26 April 2000. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TT.V.4;
5. Fotokopi Sertifikat tanah hak milik Nomor 1355 Kelurahan Girian Bawah, nama pemegang hak: Mat Sidampoy, yang diterbitkan tanggal 12 November 1999. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TT.VI.1;

Hal. 57 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah luas \pm 35 M2 (sisa jalan), tertanggal 14 Agustus 2000. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti TT.VI.2;

B. SAKSI:

Yance Manuputty, tempat dan tanggal lahir Sorong, 4 Januari 1955, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kelurahan Manembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Turut Tergugat V atau pak Laurensius Agustinus yang juga Turut Tergugat V dan ibu Ani yang merupakan Kuasa Tergugat I;
- Bahwa saksi mengenal Turut Tergugat V atau pak Laurensius Agustinus yang juga Turut Tergugat V sudah lama, yaitu pada waktu pindah dari tanah keluarga Lengkong Lasut;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Manembo-Nembo Atas;
- Bahwa kapasitas saksi ke pengadilan karena diminta menjadi saksi oleh Bapak Laurensius Augustinus yang juga Turut Tergugat V, terkait dengan tanah yang dahulu milik keluarga Lengkong Lasut dan kemudian dibeli oleh ibu Sumual yang merupakan istrinya;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Kelurahan Girian dan menetap sementara di tanah milik keluarga Lengkong Lasut yang sekarang tanah itu milik ibu Sumual, yang terletak di belakang dodik (Komando Pendidikan TNI AD) Bitung, ceritanya setelah tanah keluarga Lengkong Lasut dijual kepada ibu Sumual, saksi kemudian pindah dan numpang tinggal di tanah milik ibu Ani yang masih berbatasan dengan tanah Lengkong Lasut;
- Bahwa saksi tinggal di tanah itu dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai sopir;
- Bahwa jarak antara tanah Lengkong Lasut dengan tanah ibu Ani yang katanya keluar dari tanah keluarga Lengkong Lasut karena dibeli ibu Sumual hanya sebatas pagar kawat berduri;

Hal. 58 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tinggal di batas tanah antara ibu Sumual dan tanah Ibu Ani, atau dengan kata lain saksi tinggal di perbatasan tanah Lengkong dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat langsung jual beli antara Lengkong Lasut dan ibu Sumual;
- Bahwa saksi tinggal di tanah ibu Ani Sumual sampai dengan tahun 2012, kemudian pindah ke Keluarga Manembo-Nembo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat permasalahan ibu Ani dengan Pak Laurensius Augustinus saat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat dari tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Turut Tergugat V membangun rumah dan tidak pernah melihat ada yang keberatan sampai sekarang.

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengajukan eksepsi / tangkisan yang termuat dalam surat jawaban yang kemudian dipertegas lagi dalam dupliknya, yang pada pokoknya mengenai 3 (tiga) hal, sebagai berikut:

1. Gugatan Error in persona

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa dikarenakan objek sengketa merupakan harta peninggalan yang diperoleh Tergugat I dari Alm. Djafar Taib dan Almh. Nuria Temon Rifai (ayah dan ibu kandung Tergugat I) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 65/PDT.G/2007/PN. BTG jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 144/Pdt/2008/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1909K/Pdt/2009 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

Hal. 59 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



493 PK/PDT/2012. Demikian pula petitum gugatan poin 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 dan 10 bertentangan dengan Putusan No. 111/PDT.BHT/2016/PN.BIT Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.140/PDT/2017/PT.MND dan Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.65/PDT.G/2007/PN.BTG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 144/PDT/2008/PT.MDO Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1909K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 493 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX tersebut tidak tepat karena isi semua Putusan tersebut belum menyentuh akar permasalahan sengketa harta warisan dari Pewaris Utama pemilik pertama harta warisan yang disengketakan yakni Alm. DJARANI TAIB yang merupakan kakek buyut dan kakek dotu Para Penggugat;

2. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX mendalilkan bahwa batas-batas yang diuraikan dalam gugatan juga keliru terhadap Objek sengketa yang mana seharusnya Objek sengketa berbatasan dengan:

- Utara dengan : Musa Wangi, sekarang pemukiman;
- Timur dengan : Mudjana Patuman sekarang pemukiman;
Yusuf Jurumudi, sekarang pemukiman;
- Selatan dengan : Lengkong Lasut, sekarang pemukiman;
- Barat dengan : Aisa Taib, sekarang pemukiman;
R. Ganggu, sekarang pemukiman;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi dan gugatan Para Penggugat serta hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 November 2018, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX tersebut tidak tepat karena Para Tergugat hanya menyebut pemukiman sebagai batas, sedangkan Para Penggugat menyebut nama-nama pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa, utamanya pada masa sekarang ini;

3. Nebis in Idem

Hal. 60 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX mendalilkan bahwa ternyata Para Penggugat (ahli waris dari DJARANI TAIB) pernah mengajukan perlawanan melalui upaya hukum *Verzet* (*Darden Verzzet*) kepada Pengadilan Negeri Bitung dan telah mendapatkan Putusan No. 111/PDT.BHT/2016/PN.BIT yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan No. 140/PDT/2017/PT.MND. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat I s/d. VIII tersebut tidak tepat, karena sesuai dengan bukti T.6 dan T.7 subyek dan obyek dalam perkara tersebut tidak sama persis dengan perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Pengugat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dipicu adanya Pemeriksaan Setempat selanjutnya Turut Tergugat V mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- **Error in Persona**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V mendalilkan bahwa identitas Turut Tergugat V bukan Olens Ruata, umur 59 tahun, melainkan Laurensius Augustinus Ruata, umur 61 tahun. dan yang memiliki sertifikat kepemilikan tanah bukanlah Turut Tergugat V, melainkan isteri Turut Tergugat V yang bernama Stien Sumual. dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Turut Tergugat V kurang beralasan hukum untuk mengeksep-si sebuah gugatan, karena penulisan nama Turut Tergugat V yang digunakan oleh para penggugat adalah nama singkat tetapi yang dimaksudkan adalah oknum yang sama. namun demikian majelis hakim menerima perbaikan penulisan nama Turut Tergugat V secara lengkap di dalam putusan ini yakni Laurensius Augustinus Ruata, demikian juga penulisan nama pada batas tanah menjadi Stien Sumual / Laurensius Augustinus Ruata;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX serta Turut Tergugat V dinilai tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 61 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama TOMY S.E.A. TATAWI, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada “Kantor Advokat & Konsultan Hukum Tommy Tatawi, SH & Rekan” yang beralamat di Perum Simphony Blok BB 4 Watutumou II Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, yang mana surat kuasa khusus mereka telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan Kuasa Para Penggugat dimaksud diperoleh fakta bahwa Kuasa Para Penggugat memenuhi syarat formil dan dinilai sah untuk beracara di Pengadilan karena telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan kartu keanggotaan Advokatnya masih berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang dikutip sebagai berikut : “1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua Kuasa Para Penggugat memiliki *legal standing* sebagai Kuasa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat serta sebagian Para Turut Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator R. ABDUL BERRY H.L, S.Ag, M.Hum, demikian pula di setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III adalah ahli waris sah generasi kedua, ketiga dan keempat dari Pewaris Utama (almarhum Hi. DJARANI TAIB, lahir di desa Tondano pada tahun 1875 dan wafat pada tahun 1949 di Mekkah), sebagaimana juga diakui oleh Para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta warisan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai

Hal. 62 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda / barang tetap yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Bitung yang di wilayahnya terletak barang / benda tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Pewaris beragama Islam, oleh karena itu gugatan harta warisan ini berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 tahun 1974, *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini pada pokoknya mendalilkan bahwa di masa hidupnya Pewaris (Hi. DJARANI TAIB) menikah dengan SANIA WAHIBU (isteri pertama) di Tondano pada tahun 1895 dan memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama DJAFAR TAIB. Kemudian DJARANI TAIB berpisah dengan SANIA WAHIBU, lalu menikah kedua dengan ROLIA KOWAAS (isteri kedua) pada tahun 1911 di Girian Atas dan seterusnya menetap di Girian Atas (Kota Bitung) dan memperoleh 5 (lima) orang anak, yakni SADIAH TAIB (perempuan), RAPIN TAIB (perempuan), AMAN TAIB (laki-laki), HATIDJAH TAIB (perempuan) dan AISYAH TAIB (perempuan). Setelah isteri kedua wafat tahun 1932, Hi. DJARANI TAIB menikah lagi di tahun 1937 dengan MARWIAH LENGKEY (isteri ketiga) namun tidak memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan DJARANI TAIB dengan isteri kedua, ROLIA KOWAAS, barulah mendapat banyak harta termasuk 1 (satu) bidang tanah warisan yang menjadi objek sengketa yang belum sempat dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya, hingga pada generasi kedua (cucu), ketiga (cicit) dan keempat (buyut), melainkan dikuasai sendiri oleh Djafar Taib (almarhum);

Hal. 63 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pengugat mendalilkan bahwa sebelum DJARANI TAIB menunaikan ibadah haji ke baitullah pada tahun 1949, Hi. DJARANI TAIB telah menyerahkan semua harta Warisannya kepada Dewan agama Islam Manado untuk dibagi kepada seluruh ahli warisnya secara adil, sehingga keluarlah Surat Susunan Pembagian pada tanggal 29 April 1949 dan ditandatangani oleh Jasin Bachmid pada tanggal 15 Mei 1949 selaku Pengurus Boedel dari Dewan agama Islam Manado. Awalnya di dalam pembagian warisan ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB, sehingga DJARANI TAIB menambahkan bagian dari DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB dengan 2 (dua) kebun kelapa yang satu kebun kelapa terletak di Pinokalan (Bitung) terisi \pm 120 pohon kelapa dan satu kebun kelapa terletak di pantai Girian Bawah terisi \pm 120 pohon kelapa. Akhirnya di dalam pembagian terjadilah kesepakatan serta dibuatlah Surat Susunan Pembagian pada tanggal 29 April 1949, kemudian DJARANI TAIB dan DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, namun DJARANI TAIB meninggal dunia ketika sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun 1949 tersebut, sehingga DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB kembali sendiri ke Indonesia. Namun anehnya DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB kembali ke Indonesia dengan membawa Surat Wasiat dari Alm. DJARANI TAIB yang mana menurut DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB, sebelum meninggal dunia di Mekah Alm. JAIRANI TAIB berwasiat bahwa sisa harta warisan yang telah diwasiatkan atau diwakafkan di dalam Surat Susunan Pembagian dibatalkan dan tetap masih berada dalam penguasaan DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB termasuk objek sengketa. Dengan surat wasiat Alm. JAIRANI TAIB yang dibawa oleh DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB dari Mekkah, maka seluruh harta warisan/harta peninggalan (boedel) dari Alm. DJARANI TAIB dan Alm. ROLIA KOWAAS yang telah dibagi kepada seluruh ahli waris berdasarkan Surat Susunan Pembagian dan sisa harta warisan yang telah diwasijahkan atau diwakafkan termasuk yang diwasijakan kepada Dewan Agama Islam Manado yang menjadi objek sengketa semuanya telah dikuasai oleh DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB;

Menimbang, bahwa pada tahun 1952 anak-anak dari Alm. DJARANI TAIB dan Alm. ROLIA KOWAAS (kakek dan nenek Para Penggugat) pernah

Hal. 64 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan Ke KUAK Minahasa sehubungan dengan DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB (ayah/kakek dari Tergugat I s/d Tergugat IX) yang mengabaikan pembagian warisan yang telah dibuat oleh Dewan agama Islam Manado pada tahun 1949 dan memonopoli semua harta warisan dari Alm. DJARANI TAIB, dan hasil pemeriksaan KUAK Minahasa tertanggal 26 Mei 1952 telah memutuskan bahwa surat wasiat Alm. DJARANI TAIB yang dibawah oleh DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB dari Mekkah tidak sah, dan DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB harus mengembalikan semua bagian-bagian dari ahli waris dan sisa harta warisan yang telah diwasiyatkan termasuk bagian dari Dewan agama Islam Manado yang menjadi objek sengketa, dan kemudian menghukum DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB untuk mengganti kerugian yang timbul dari tindakannya tersebut. Namun kenyataanya DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB tetap tidak melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh KUAK Minahasa tersebut melainkan tetap menguasai semua harta warisan termasuk objek sengketa, bahkan sebagian dari objek sengketa sudah dijual kepada Turut Tergugat IV dan VI bahkan sebagian sudah dibuat sertifikat melalui Turut Tergugat VII. Pada tahun 1966 Dewan agama Islam Manado membuat Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh AISYA TAIB Binti DJARANI TAIB atas pengembalian sisa warisan yang telah diwasiyatkan kepada Dewan agama Islam Manado berupa 1 (satu) bidang tanah dikembalikan kepada semua ahli waris Alm. DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS untuk dibagi secara musyawarah, akan tetapi DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB tetap tidak mau menyerahkannya dan membaginya melainkan dikuasainya sendiri sampai ke keturunannya (Para Tergugat) saat ini;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Para Penggugat bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan sah dan berharga Surat Susunan Pembagian Warisan pada tanggal 29 April 1949 yang telah disahkan oleh JASIN BACHMID selaku Pengurus Boedel-boedel dari Dewan agama Islam Manado atas pembagian Harta Warisan / Harta Peninggalan (boedel) dari Alm. DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS, menyatakan sah menurut hukum Harta Warisan / Harta Peninggalan sebagaimana yang dimaksud pada Posita Gugatan Para Penggugat adalah merupakan sisa harta warisan dari Alm. DJARANI TAIB yang

Hal. 65 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diwasiyatkan kepada Dewan Agama Islam berdasarkan Surat Susunan Pembagian Warisan pada tanggal 29 April 1949, menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Surat Tanda Terima pengembalian dari Dewan agama Islam pada tanggal 24 Mei 1966 atas sisa harta warisan yang diwasiyatkan oleh Alm. DJARANI TAIB kepada Dewan agama Islam berupa 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana terdapat pada Posita Gugatan Penggugat angka 14 (empat belas), menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Surat Keputusan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa (KUAK-Minahasa) tertanggal 26 Mei 1952 dan ditandatangani oleh A.R. Al. BUCHARI selaku Kepala bagian Kepenghuluhan KUAK-Minahasa dan A.RONDO selaku Kepala KUAK-Minahasa atas pembagian Harta Warisan / Harta Peninggalan (boedel) dari Alm. DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS yang dikuasai oleh DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB, menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Posita Gugatan Para Penggugat adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Alm. DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS, menyatakan tidak sah menurut hukum Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB sampai pada keturunan (Para Tergugat) menguasai dan mengalihkan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI objek sengketa yang merupakan harta warisan/harta peninggalan (boedel) dari Alm. DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS (kakek/nenek dari Para Penggugat) atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga menuntut agar Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, harus segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada dalam tanah objek sengketa kemudian menyerahkannya / mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku para ahli waris yang sah dari Alm. DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS sebagai pemiliknya dengan tanpa syarat untuk dipakai/ditempati secara bebas dan aman, serta menyatakan menurut hukum semua surat surat dan dokumen-dokuman menyangkut objek sengketa, baik itu berupa akte-akte otentik ataupun dibawah tangan yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat I atau dengan pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak

Hal. 66 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menghendaki putusan Uitoerbaard Bij Voorraad dan Dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari setiap pihak lawan lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan, serta beban membayar biaya perkara dibayar secara tanggung renteng pada semua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat tentang Objek sengketa dengan menyatakan bahwa Objek sengketa adalah merupakan peninggalan dari alm. DJAFAR TAIB DJARANI TAIB dan almh. NURIA TEMON RIFAI. Para Tergugat juga membantah bahwa alm. DJARANI TAIB tidak pernah bercerai dengan almh. SANIA WAHIBU, dan juga membantah dalil Para Penggugat mengenai surat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa dengan menyebutkan tentang adanya pertimbangan hukum Putusan No. 111/PDT.BTH/2016/PN.BTG yang mengutip isi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Manado yang mengembalikan harta warisan Hi. DJARANI TAIB ke dalam kekuasaan dan pendudukan DJAFAR TAIB, sehingga apa yang dilakukan oleh Kantor Dewan Urusan Agama Kabupaten Minahasa menjadi tidak berlaku, dan hal ini sejalan dengan surat wasiat yang dibuat oleh DJARANI TAIB di Mekah tanggal 11 Oktober 1949;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan perkara ini *nebis in idem*, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat bertetap pada dalil-dalil dan tuntutan nya semula serta menolak semua dalil-dalil Para Tergugat khususnya mengenai sah nya surat susunan pembagian warisan pada tanggal 29 April 1949 yang di buat di Dewan Agama Islam dan ditandatangani oleh Jasin Bachmid dan putusan pemeriksaan KUA Minahasa tahun 1952, dan mengenai belum terlaksana pembagian harta warisan milik (alm) Hi. DJARANI TAIB dan (almh) Rolia Kowaas;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Para Tergugat juga pada pokok-

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya bertetap pada jawabannya semula serta menolak semua dalil-dalil Para Penggugat khususnya mengenai objek sengketa yang bukan lagi merupakan harta warisan alm. DJARANI TAIB melainkan sudah menjadi harta warisan peninggalan dari Alm. DJAFAR TAIB dan almh. NURIA TEMON RIFAI, serta tidak berlakunya surat dan apa yang dilakukan Kantor Urusan Agama Minahasa karena dibantah oleh surat wasiat yang ditulis sendiri oleh Alm. DJARANI TAIB di Negeri Mekkah, sehingga tidak ada lagi yang perlu dibagi kepada Para Penggugat selain kepada ahli waris dari Alm. DJAFAR TAIB dan NURIA TEMON RIFAI;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat termuat beberapa dalil Para Penggugat yang diakui dan tidak dibantah secara nyata oleh Para Tergugat yaitu perihal istri-istri dan anak-cucu keturunan alm. DJARANI TAIB hingga generasi keempat, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) maka pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap dalil Para Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, serta harus dinyatakan sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil selainnya yang dibantah oleh pihak lawan, maka kepada masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslast*) untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.28 serta dua orang saksi. Demikian pula Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.32 serta dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan duplik Para Tergugat. Selain itu Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI juga mengajukan bukti surat TT.V.1 sampai TT.V.3 dan TT.VI.1 sampai TT.VI.3 serta dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi surat susunan pembagian warisan tertanggal 29 April 1949) telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan

Hal. 68 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai wasiyat 1/3 harta dan pembagian harta warisan milik DJARANI TAIB kepada seorang istri (Marwijah Lengkey), seorang anak laki-laki (Djafar Taib) dan dua orang anak perempuan (Chadijah Taib dan Aisa Taib). Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat pernyataan DJARANI TAIB dibuat di hadapan pemerintah Desa Girian Bawah dan Desa Girian Atas, tanggal 24 April 1949), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat berada pada Tergugat I, dan hal itu dibenarkan oleh Tergugat I, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan DJARANI TAIB bahwa ia telah bercerai dari Sania Wahibu isteri pertamanya, dan wasiat harta yang 1/3 agar diberikan kepada 8 orang cucu DJARANI TAIB, yaitu anak-anak Sa'dijah Taib yakni Salim, Oesman, Abdoerrachim, Boki dan Moeznah, anak-anaknya Pin Taib yakni Sj. Alwijah dan Fatmah, serta anak-anaknya Aman Taib yakni Bokie. Juga untuk beberapa masjid, untuk anak angkat DJARANI TAIB bernama Mohamad Taib, keponakan DJARANI TAIB yakni Barontong Taib. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Ketetapan hak milik untuk Dewan Agama Islam, tanggal 10 Mei 1949) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta yang diwakafkan oleh DJARANI TAIB kepada Dewan Agama Islam Manado yakni satu kintal yang terletak di Girian Atas dan kebun kelapa di Wangurer. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Pemeriksaan Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa, tanggal 26 Mei 1952) yang telah bermeterai

Hal. 69 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembatalan surat wasiyat yang dibawa oleh Djafar Taib dari Negeri Mekkah, dan menyatakan sah dan adil secara hukum pembagian warisan oleh alm. DJARANI TAIB, dan menghukum Haji Djafar Taib untuk mengembalikan bahagiannya ahli waris yang lain. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi lampiran tembusan hasil pemeriksaan Kantor Urusan Agama Minahasa, tertanggal 27 Mei 1952) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai instansi-instansi dan pihak-pihak yang dikirim tembusan Hasil Pemeriksaan KUA Kabupaten Minahasa. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat tanda terima dari DENPOM XIII/1 Manado) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah diterimanya kembali sejumlah surat oleh Aisa Taib dari Pemeriksa POM DEN – XIII/1 Manado. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.24 (fotokopi Keterangan Kematian atau foto kuburan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya sebagian ahli waris, yakni alm. Rapia Pulukadang, alm. Sahrin Canon, alm. Fatma Abudi, alm. Salim Pulukadang, alm. Nur Pulukadang, alm. Usman Pulukadang, alm. Awiah Abudi, alm. Ridwan Assagaf, alm. Boki Taib, alm. Said Sanang, alm. Umar Sanang, alm. Salama Sanang, alm. Salman Eksan, alm. Ade Mertosono, alm. Thamrin Masloman, alm. Samsia Masloman,

Hal. 70 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Ibrahim Pulkadang dan alm. Hilman Kanon. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (fotokopi surat pernyataan ahli waris Alm. H. DJARANI TAIB dari istri Kedua Almh. Rolia Kowaas) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama-nama cucu, cicit dan buyut, keturunan dari H. DJARANI TAIB dan istri kedua, Rolia Kowaas. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (fotokopi surat pernyataan Keterangan Lurah Kelurahan Girian Weru Satu, Nomor 09/SK/1002/II/2019) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah Seluruh Keturunan DJARANI TAIB), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.27 (fotokopi gambaran pembagian warisan DJARANI TAIB pada tahun 1949 dan silsilah keturunan anak istri DJARANI TAIB) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembagian harta warisan milik DJARANI TAIB yang terjadi pada tahun 1949 yakni 1/3 bagian diwasiyatkan kepada 8 orang cucu DJARANI TAIB dari 3 anak DJARANI TAIB yang sudah wafat mendahului Pewaris, wakaf ke 4 masjid, sekolah dan Dewan Agama Islam, lalu 1/8 untuk istri, 2/4 untuk Djafar Taib ditambah dua bagian objek kebun, 1/4 untuk Hatijah Taib dan 1/4 untuk Aisyah Taib, tetapi semua bagian dari yang diwasiyatkan telah dikuasai oleh Djafar Taib setelah DJARANI TAIB wafat di Mekkah pada tahun 1949. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

Hal. 71 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ismet Wangi bin Abdul Kadir Wangi, lahir di Girian, tanggal 20 Oktober 1949) dan saksi 2 (Muhammad Al Buchari, lahir di Manado, pada tanggal 1 Desember 1938) yang dihadirkan Para Penggugat keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni bukan keluarga dalam derajat dekat, telah berumur lebih dari 15 tahun dan bukan orang gila atau bekas gila, serta Para Tergugat tidak mengajukan keberatan atas kedua saksi, maka secara formil kedua saksi yang diajukan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 RBg. *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Penggugat mengenai Pewaris, Ahli Waris dan harta warisan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II dan VII mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.32 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-1 (fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 493 PK/PDT/2012, tanggal 26 Maret 2014) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan PK yang menolak permohonan PK yang diajukan oleh Rusdi Taib. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok perkara ini karena sekalipun objeknya

Hal. 72 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-2 (fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1909K/PDt/2009, tertanggal 12 Agustus 2010) telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan Kasasi yang menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Rusdi Taib. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok perkara ini karena sekalipun objeknya sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-3 (fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor 144/PDT/2008/PT.MDO, tertanggal 20 Januari 2009) telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 65/Pdt.G/2007/PN.Btg. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok perkara ini karena sekalipun objeknya sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-4 (fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 65/PDT.G/2007/PN.BTG, tertanggal 25 Juni 2008) telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bitung tentang sengketa harta warisan antara Amna Taib dan Asmah Taib sebagai Penggugat I dan II melawan Rusdi Taib, Sumarli Taib, Milton Kansil, Soekiman Taib, Fatmwati Taib dan Nurani Taib, sebagai Tergugat I, II, III dan IV, yang mana Putusan tersebut memenangkan Para Penggugat. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok perkara ini karena sekalipun objeknya sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan

Hal. 73 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-5 (fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 65/Pdt.Plwn/2007/PN.BTG, tertanggal 29 Juni 2016) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan Perlawanan Pengadilan Negeri Bitung yang diajukan oleh Maurice Loeky Lengkon sebagai Pelawan, melawan Amna Taib dan Asmah Taib, Rusdi Taib, Sumarli Taib, Ny. Kansil Moningga, Lurianti Hasan (istri dari Soekiman Taib), Fatmawati Taib dan Nurani Taib, sebagai Terlawan I sampai VIII, yang mana Putusan tersebut memenangkan Para Terlawan. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok perkara ini karena sekalipun objeknya sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-6 (fotokopi Putusan Bantahan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 111/PDT.BTH/2016/PN.BIT tertanggal 23 Mei 2017) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perlawanan yang dilakukan oleh Hapsa Eksan terhadap sita jaminan dalam perkara Nomor 65/PDT.G/2007/PN.BTG, namun perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok perkara ini karena sekalipun objeknya sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-7 (fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor 140/PDt/2017/PT.MDO tertanggal 3 November 2017) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Putusan Pengadilan Banding yang mengautkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 111/Pdt.Bth/2016/PN.Bit). Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok

Hal. 74 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini karena sekalipun objeknya sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-8 (fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0140/Pdt.G/2017/PA.Bitg tertanggal 22 Maret 2018) telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sengketa harta warisan yang diajukan oleh Hapsa Eksan sebagai Penggugat melawan Neni Gani, Fajar Gani, Nurlili Gani, Asmah Taib, Sukiman Taib (diganti oleh istrinya, Lurianti Hasan), Nuraini Taib, sebagai Tergugat I sampai VII, serta Elisabeth Pangemanan, Hani Tasijawa, Wempi Paat, Fitri dan Faisal sebagai Turut Tergugat I sampai V, yang mana perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok perkara ini karena sekalipun objeknya sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-9 (fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 65/Pdt.G/2007/PN.BTG) telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sita eksekusi yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Pengadilan Negeri Bitung atas objek sengketa perkara di Pengadilan Negeri Bitung Nomor 65/Pdt.G/2007/PN.BTG. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok perkara ini karena sekalipun objeknya sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-10 (fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 809/K.P.N. tertanggal 30 November 1964) telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sengketa harta antara

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borontong Taib dan Djafar Taib yang dimenangkan oleh Djafar Taib dalam perkara perdata Nomor 321/1952 dan 313/1960, dengan pertimbangan hukum bahwa Surat Wasiat Kebun Kelapa dari almarhum DJARANI TAIB kepada Borontong Taib dipandang telah dipalsukan. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan isi pokok perkara ini karena sekalipun objeknya sama tetapi subjek hukumnya berbeda, sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-11 (fotokopi Surat Wasiat dari DJARANI TAIB tertanggal 11 Oktober 1949) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dibataalkannya bagian isteri (Marwia Lengkei) yakni satu kintal dan rumah di Girian Atas, satu kebun kelapa berisi \pm 400 pohon di Madidir, dan diganti dengan sejumlah uang seharga 1/8 harta warisan atau uang kontan F.800 (delapan ratus rupiah) di luar nafkah dari DJARANI TAIB. Adapun bagiannya Hatijah Taib dan Aisah Taib tidak boleh dijual kecuali atas izin Djafar Taib, dan semua pemberian DJARANI TAIB / wasiat kepada orang lain dibatalkan, serta hutang-hutang DJARANI TAIB dibayar oleh Djafar Taib. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dipandang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-11a dan 11b (fotokopi Surat dari Haji Said Mohammad Bogdadie dan Haji Sapar Andarija, tertanggal 14 Maret 1970, yang dibuat di hadapan Kepala Desa Kotabunan, Dj. Hidayat) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesaksian Haji Said Mohammad Bogdadie dan Haji Sapar Andarija yang mengetahui dengan pasti adanya surat wasiat dari DJARANI TAIB yang dibuat di Mekkah yang ikut ditandatangani oleh keduanya bersama 4 orang lainnya. Isi surat wasiat tersebut berbunyi antara lain, bahwa apabila Haji Djaelani Tajib (maksudnya Haji DJARANI TAIB) meninggal dunia maka anaknya, Haji Djafar Taib, menjadi pengampu atas seluruh harta kepunyaan Haji DJARANI TAIB, sambil mengatur pembagian kepada semua ahli waris dari

Hal. 76 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJARANI TAIB. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-11c (fotokopi surat keterangan hilang, dari Polres Bitung, No. Pol. : SKH/124/2008/Res-Btg, tertanggal 29 Januari 2008) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah hilangnya 1 (satu) lembar surat wasiat tanah a.n. DJARANI TAIB yang terbakar pada tahun 1989 di rumah pelapor (Asma Tayip). Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-11d (fotokopi surat keterangan hilang, dari Polres Bitung, Nomor : SKH/1929/XII/2016/Res-Btg, tertanggal 28 Desember 2016 telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah hilangnya 1 (satu) buah surat wasiat tanah a.n. Djarani Tajib yang hilang / tercecer / terbakar di seputaran wilayah hukum Polres Bitung pada tahun 1989, barang / surat berharga tersebut belum ditemukan sampai dengan saat ini. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-12 (fotokopi surat keterangan pembatalan dari Plh. Lurah Girian Indah, No: 12/SKP/GI/1009/IV/2012, tertanggal 12 April 2012) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembatalan surat keterangan No: 93/SK/GI-1009/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuatkan untuk saudara Rusdi Tajeb karena Register tanah No : 579 Folio 88 belum tercatat pada buku register tanah di Kelurahan Girian Indah. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan perkara ini sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-12a (fotokopi surat keterangan dari Lurah Girian Bawah, No: 114/SK/GB/VI/2015, tertanggal 11 Juni 2015) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Register Desa Girian Folio 88 Nomor 581 tidak terdapat / tercatat pada buku register tanah di Kantor Kelurahan Girian Bawah. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-12b (fotokopi surat keterangan dari Lurah Girian Bawah, No: 160/SK/GB/VIII/2015, tertanggal 03 Agustus 2015) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Register Desa Girian Folio 88 Nomor 579 dan Nomor 581 atas nama Louis Lengkong tidak terdapat / tidak tercatat pada buku register tanah di Kantor Kelurahan Girian Bawah. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-13 (fotokopi surat dari Aminah Thayeb, Maulud Thayeb, Haja Amnah Thayeb, Asmah Thayeb dan Abdul Murad Hartono Thayeb, kepada Hukum Tua Girian Weru, tertanggal 2 April 1983) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan ahli waris Djafar Thayeb atas laporan dari Haja Aisah Thayeb tentang sebidang kintal/pekarangan serta lain-lainnya yang terletak di Girian Weru. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-14 (fotokopi Keterangan Ahli Waris dari almarhum Djafar Taib, tertanggal 5 Agustus 2005) telah bermeterai cukup, di-

Hal. 78 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai 7 (tujuh) orang anak, ahli waris dari Djafar Taib dan Nuria Temon Rifai. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-15 (fotokopi surat permohonan penundaan eksekusi, tertanggal 18 Oktober 2017) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernyataan (Risno Maninggolan) yang mengatakan bahwa: "saksi menyatakan apabila proses perkara di pengadilan Tinggi Manado kalah, maka saya mewakili para Ahli Waris Alm. DJARANI TAIB dan Istri Kedua Rolia Kowaas siap menyatakan mundur. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan perkara ini sehingga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-16 (fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 65/BA.Pdt.G/2007/PN/BTG, tertanggal 5 Desember 2017) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah dieksekusinya sebidang tanah objek sengketa yang sama dengan objek sengketa saat ini, lalu objek dimasud diserahkan kepada Pemohon eksekusi yakni Amna Taib dkk. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena sekalipun objek perkaranya sama tetapi subjek hukumnya berbeda. Penilaian Majelis Hakim ini sesuai Pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-17 (fotokopi Surat pernyataan Waris tertanggal 14 Mei 2018) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak-anak dan cucu-cucu dari Hi. Djafar Taib dan Nuria Temon Rifai. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-18 (fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Lurah Girian Indah, Nomor : 128/SKKT/GI-1009/VI/2018, tertanggal 06 Juni 2018) telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sunarti Nur Asma benar memiliki tanah warisan yang telah dikuasakan penuh oleh para ahli waris kepada yang bersangkutan, seluas \pm 7.500 M2 yang terletak di RT.004 Lingkungan II Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, dan tanah tersebut telah dicatat di buku register tanah Kelurahan Girian Indah dengan Reg. No. 185, serta folio No. 28. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,VII-19 (fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah, Nomor: 128/BAPLT/GI1009/VI/2018, tertanggal 06 Juni 2018) telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Lurah dan perangkat kelurahan Girian Indah atas permintaan dari Sunarti Nur Asmah telah melakukan pengukuran tanah pekarangan di wilayah Kelurahan Girian Indah yang merupakan tanah milik adat / pasini tidak dalam sengketa seluas \pm 7.500 M2. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TI,II,VII-20 (fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 20 Februari 2019) telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga H. Djarani Taib dan istri Sania Wahibu. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TI,II,VII-21 sampai dengan bukti T.I,II,VII-32 (fotokopi Keterangan Kematian) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan

Hal. 80 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya sebagian ahli waris, yakni almh. Sania Wahibu, alm. Hi. Djafar Taib, almh. Nuria Rifai Temon, alm Ahmad Taib, almh Aminah Taib, alm. Maulud Taib, almh. Aman Taib, almh. Mastika Taib, almh. Muzena Pulukadang, alm. Abdul Murad Hartono Taib, alm. Sukiman Taib. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Umar Midu, lahir di Remboken tanggal 11 Maret 1942) dan saksi 2 (Gerson Rajabarat, lahir di Sanger tanggal 1 Juli 1949) yang dihadirkan Tergugat I, II dan VII, keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni bukan keluarga dalam derajat dekat, telah berumur lebih dari 15 tahun dan bukan orang gila atau bekas gila, serta Para Penggugat tidak mengajukan keberatan atas kedua saksi, maka secara formil kedua saksi yang diajukan Tergugat I, II dan VII telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 RBg. *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat I, II dan VII mengenai Pewaris, Ahli Waris dan harta warisan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat I, II dan VII, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat I, II dan VII telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat V dan VI mengajukan bukti surat TT.V.1 sampai dengan TT.V.4 dan

Hal. 81 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT.VI.1 sampai TT.VI.2 serta 1 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti TT.V.1 (fotokopi Petikan Akta Kelahiran Laurensius Augustinus, Nomor 1057, tanggal 14 Februari 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tomohon) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama lengkap Turut Tergugat V sebagaimana yang tertuang dalam akta kelahiran adalah Laurensius Augustinus, bukan Olens Ruata. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan eksepsi yang diajukan, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TT.V.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Laurensius Augustinus Ruata yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 5 Maret 2018) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama lengkap Turut Tergugat V yakni Laurensius Augustinus Ruata, bukan Olens Ruata. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan eksepsi yang diajukan, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TT.V.3 (fotokopi Gambar Peta Tanah, yang diketahui / dibenarkan oleh Lurah Girian Bawah tanggal 23 Desember 1996) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah Turut Tergugat V dengan menunjuk gambar tanah nomor 9 F, yang diketahui / dibenarkan oleh Lurah Girian Bawah tanggal 23 Desember 1996, yang pada waktu itu Lurah Girian Bawah adalah Rustam Husen Pulukadang yang merupakan Penggugat XII dalam perkara ini, dimana menurut Turut Tergugat V bahwa tanah tersebut tidak bertambah dan tidak berkurang. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan eksepsi yang diajukan, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TT.V.4 (fotokopi Sertifikat tanah hak milik

Hal. 82 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1408, Kelurahan Girian Bawah, nama pemegang hak: Stien Sumual (istri dari Turut Tergugat V) yang diterbitkan tanggal 26 April 2000) telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah hak milik atas nama Stien Sumual, seluas 337 M2 yang diperoleh dengan cara konversi, terletak Kelurahan Girian Bawah. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan eksepsi yang diajukan, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TT.VI.1 (fotokopi Sertifikat tanah hak milik Nomor 1355 Kelurahan Girian Bawah, nama pemegang hak: Mat Sidampoy, yang diterbitkan tanggal 12 November 1999) telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah hak milik atas nama Mat Sidampoy (suami dari Turut Tergugat VI), seluas 231 M2 yang diperoleh dengan cara konversi pengakuan hak, terletak Kelurahan Girian Bawah. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan eksepsi yang diajukan, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TT.VI.2 (kwitansi pembelian sebidang tanah luas \pm 35 M2 (sisa jalan), tertanggal 14 Agustus 2000) telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jual beli tanah seluas \pm 35 M2 yang merupakan sisa jalan yang terletak di jalan Mangga Dua Kelurahan Girian Bawah Lingkungan V, antara Mat Sidampoy sebagai pembeli dan Nurani Thayeb sebagai penjual. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan eksepsi yang diajukan, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi (Yance Manuputty, tempat dan tanggal lahir Sorong, 4 Januari 1955) yang dihadirkan Turut Tergugat V dan VI, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa di dalam persidangan dan saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam

Hal. 83 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yakni bukan keluarga dalam derajat dekat, telah berumur lebih dari 15 tahun dan bukan orang gila atau bekas gila, serta Para Penggugat tidak mengajukan keberatan atas saksi tersebut, maka secara formil saksi yang diajukan Turut Tergugat V dan VI telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi namun tidak mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Turut Tergugat V dan VI mengenai hak kepemilikan tanah Turut Tergugat V dan VI yang sebagian atau seluruhnya masuk ke dalam sengketa harta warisan ini, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Turut Tergugat V dan VI, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Turut Tergugat V dan VI telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sekalipun hanya satu orang namun telah dikuatkan juga oleh keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat I, II dan VII, maka oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan semua jawab-jawab para pihak dan mencermati dengan seksama semua alat bukti surat yang diajukan oleh semua pihak, terutama bukti surat yang dibuat oleh pejabat berwenang yang langsung berhubungan dengan sengketa ini, khususnya bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan T.I,II,VII-10, T.I,II,VII-11, T.I,II,VII-11a dan TT.V.3, TT.V.4, TT.VI.1 serta TT.VI.2, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa semua surat tersebut sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti permasalahan dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim perkara ini terdapat tiga permasalahan hukum yang harus memperoleh jawaban hukumnya terlebih dahulu, yakni :

1. Apakah objek sengketa benar-benar merupakan milik almarhum Hi. DJARANI TAIB ataukah bukan ?;
2. Jika benar objek sengketa tersebut milik almarhum Hi. DJARANI TAIB, maka apakah objek sengketa itu merupakan harta warisan untuk ahli

Hal. 84 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya almarhum Hi. DJARANI TAIB ataukah harta wakaf almarhum Hi. DJARANI TAIB yang bukan diperuntukkan bagi ahli warisnya ?;

3. Jika objek sengketa itu merupakan harta warisan untuk ahli warisnya almarhum Hi. DJARANI TAIB, maka kepada ahli waris siapakah harta waris tersebut diberikan ?;

Menimbang, bahwa secara materiil mengenai para pihak yang bersengketa dalam perkara ini, kedua saksi Para Penggugat juga kedua saksi Para Tergugat mengenal sebagian besar Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai masih ada hubungan keluarga sebagai cucu-cucu dan cicit-cicit dari almarhum Hi. DJARANI TAIB. Para Penggugat dan Para Tergugat juga sama-sama mengakui bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III adalah merupakan cucu, cicit dan buyut keturunan dari DJARANI TAIB dari buah perkawinannya dengan dua orang isteri yakni SANIA WAHIBU dan ROLIA KOWAAS, yang kemudian memperoleh 6 orang anak yakni DJAFAR TAIB (laki-laki), SADIHA TAIB (perempuan), RAPIN TAIB (perempuan), AMAN TAIB (laki-laki), HATIDJAH TAIB (perempuan), AISYAH TAIB (perempuan). Dari keenam anak itulah kemudian melahirkan keturunan hingga generasi yang keempat sekarang ini yang kesemuanya dari mereka yang masih hidup masuk sebagai pihak dalam perkara gugatan harta warisan ini;

Menimbang, bahwa dari permasalahan hukum yang pertama di atas, dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I, II dan VII, serta dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi 2 Para Tergugat, diperoleh fakta bahwa terdapat kesamaan dalil baik dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat mengenai asal-usul objek sengketa yang benar-benar merupakan milik almarhum Hi. DJARANI TAIB yang diperoleh ketika Hi. DJARANI TAIB bekerja mencari penghidupan dan tinggal menetap di Kelurahan Girian Atas. Selama hidupnya Hi. DJARANI TAIB dan setelah kematiannya juga tidak pernah ada orang yang menggugat kepemilikan harta tersebut untuk diakui sebagai miliknya, kecuali oleh satu orang yaitu MAURICE CLARK LOEKY LENGKONG yang mengajukan Perlawanan melalui Pengadilan Negeri Bitung, namun Perlawanan dari MAURICE CLARK LOEKY LENGKONG tersebut ditolak karena dinilai Pelawan bukanlah Pelawan yang benar. Dengan demikian adalah keliru jika Tergugat I, II dan VII beranggapan

Hal. 85 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa tersebut adalah milik almarhum Hi. DJAFAR TAIB, sementara jika dirunut ke atas Para Tergugat I, II dan VII juga mengakui bahwa objek sengketa tersebut diperoleh almarhum Hi. DJAFAR TAIB dari ayah kandungnya yang bernama Hi. DJARANI TAIB. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa almarhum Hi. DJARANI TAIB adalah pemilik sah dari objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang kedua yakni apakah objek sengketa itu merupakan harta warisan untuk ahli warisnya almarhum Hi. DJARANI TAIB ataukah harta wakaf almarhum Hi. DJARANI TAIB yang bukan diperuntukkan bagi ahli warisnya, dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta T.I,II,VII-11, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa sebelum DJARANI TAIB menunaikan ibadah haji pada tahun 1949, ia telah menuliskan surat wasiat mengenai pembagian harta warisan kepada seluruh ahli warisnya yang masih hidup pada saat itu yakni DJAFAR, CHADIJAH dan AISA, termasuk juga dalam bentuk wasiat 1/3 harta sebagian diberikan kepada ahli waris pengganti (anak-anak dari SA'DIAH, RAPIN dan AMAN). Yang menjadi permasalahannya kemudian adalah perbedaan cara memahami objek sengketa yang jika menurut bukti P.1 dan P.3 diberikan kepada Dewan Agama Islam dalam bentuk wasit wakaf, tapi menurut bukti T.I,II,VII-11 bahwa semua pengasihan (pemberian) dalam bentuk wasiat dan wakaf tidak berlaku lagi, semuanya diserahkan kepada DJAFAR TAIB yang mengaturnya. Inilah pangkal persoalan yang berlarut-larut tak terslesaikan sekalipun masalah ini sudah berulang-ulang kali disengketakan di Pengadilan yakni di tahun 1952, 1960, 2007 dan 2016. Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama terhadap persoalan ini berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti, maka menurut Majelis Hakim memang sejak awalnya Hi. DJARANI TAIB bermaksud mewasiatkan 1/3 hartanya kepada Lembaga Agama dan cucu serta keponakan, termasuk objek sengketa ini yang awalnya diniatkan diberikan kepada Dewan Agama Islam, namun kemudian ketika berada di Mekkah Hi. DJARANI TAIB berubah pikiran, kemudian membatalkan semua pemberian itu dan menyerahkan pengaturan harta tersebut kepada DJAFAR TAIB. Sekali lagi Hi. DJAFAR TAIB hanya diserahkan hak untuk mengatur harta tersebut, bukan untuk dimiliki. Oleh

Hal. 86 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya patut jika Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta warisan untuk semua ahli warisnya almarhum Hi. DJARANI TAIB yang belum dibahagi sejak kematian almarhum Hi. DJARANI TAIB pada tahun 1949 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa luasnya objek sengketa adalah sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat yakni \pm 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) tanpa boleh mengambil hak milik dari Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, yang mana kepemilikan tanah mereka adalah sah sebagaimana bukti yang sudah diajukan dan telah dihukum sah dan berharga oleh Majelis Hakim.

Olehnya batas-batas objek sengketa dalam perkara yakni sebagai berikut :

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Keluarga Rubener R. Ganggoe, sekarang dengan tanah milik Soemarli dan Sidang Poi Sadong;
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik keluarga M. Wangie, sekarang dengan tanah milik Mikson Tilaar, ST dan Maia;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik keluarga W. Lengkong, sekarang dengan tanah milik Stien Sumual, Singkole dan tanah wakaf;
- Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik keluarga Abd. Madjid Mertosono sekarang berbatasan dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa jika objek sengketa itu merupakan harta warisan untuk ahli warisnya almarhum Hi. DJARANI TAIB, maka Majelis Hakim mendasari pertimbangan hukum dalam permasalahan ini kepada firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :

الوالدان ترك مما وللزنا نصيب الاقربون و الوالدان ترك مما نصيب للرجال

مفروضاً نصيباً اوكتورا منه قليمما

الاقربون و

artinya : “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (juga) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Hal. 87 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang salah satu asas hukum kewarisan Islam yakni asas *ijbari* atau keharusan, kewajiban. Maksud asas *ijbari* adalah cara pemindahan harta kekayaan Pewaris yang diatur oleh Pembuat Hukum yaitu Allah SWT, yang perpindahannya berlaku secara otomatis setelah wafatnya Pewaris, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik Pewaris maupun Ahli Waris. Unsur keharusannya (*ijbari / compulsory*) terutama terlihat dari segi dimana Ahli Waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta Pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bahagian yang sudah dipastikan. Secara sederhana Azas *ijbari* ini diartikan sebagai peralihan harta yang pasti terjadi setelah seseorang meninggal dunia, dan jika ia meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka patut jika Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah merupakan harta warisan almarhum Hi. DJARANI TAIB yang belum dibahagi kepada ahli warisnya disebabkan kesalahan dalam memahami isi wasiat yang terdapat T.I,II,VII-11. sehingga objek sengketa tersebut harus dibahagikan kepada keenam orang anak almarhum Hi. DJARANI TAIB, baik kepada yang masih hidup ketika Pewaris wafat di tahun 1949 maupun kepada yang sudah meninggal dunia sebelum tahun 1949 melalui jalur Ahli Waris Pengganti sebagai Wasiat Wajibah, dengan menafikan keberadaan istri ketiga yang bernama Marwiah Lengkey dikarenakan almarhumah MARWIAH LENGKEY tiada memperoleh keturunan sehingga bahagiannya dianggap diterima oleh keenam anak. Tentang Ahli Waris Pengganti ini tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: "(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan

Hal. 88 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diganti". Dengan demikian maka masing-masing bagian keenam anak pewaris memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian untuk anak laki-laki dan $\frac{1}{8}$ bagian untuk anak perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasari bagian anak laki-laki dan anak perempuan ini pada firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, seluruh bukti surat dan semua saksi Para Penggugat dan Para Tergugat yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para ahli waris yang sah yang berhak atas objek sengketa bukan hanya dari garis keturunan almarhum Hi. DJARANI TAIB dan almarhumah ROLIA KOWAAS, melainkan juga dari keturunan Hi. DJARANI TAIB dan almarhumah SANIA WAHIBU, yang bagian masing-masing akan disebutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris pada tingkat pertama (anak pewaris) maka pembagian warisan ini selanjutnya akan diperhitungkan kepada ahli waris tingkat kedua (cucu pewaris), tingkat ketiga (cicit pewaris) dan tingkat keempat (buyut pewaris), dengan perhitungan secara bertingkat dimana Ahli Waris masing-masing menerima bagian dari ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia, contoh : anak-anak dari almarhum Hi. DJAFAR TAIB menerima sejumlah yang harus diterima oleh masing-masing anak dari bahagiannya almarhum Hi. DJAFAR TAIB, lalu seterusnya ke bawah cucu-cucunya Hi. DJAFAR TAIB menerima bagian yang diterima oleh ayah/ibu mereka yang sudah meninggal dunia, dan begitu seterusnya ke bawah hingga semua ahli waris yang masih hidup saat ini menerima bahagiannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya Majelis Hakim akan mengurai bagian masing-masing Ahli Waris pada tingkat pertama, kedua, ketiga dan keempat, sesuai dengan Al-Qur'an Surah Annisa' ayat 11 dan 12, sebagai berikut :

- Pewaris : alm. Hi DJARANI TAIB, wafat tahun 1949:

Hal. 89 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan semua anak dan ahli waris pengganti, adalah :

1. DJAFAR TAIB Bin DJAIRANI TAIB, laki-laki, memperoleh 2/8 bagian;
2. Ahli waris pengganti dari SADIAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB, perempuan, memperoleh 1/8 bagian;
3. Ahli waris pengganti dari RAPIN TAIB Binti DJAIRANI TAIB, perempuan, memperoleh 1/8 bagian;
4. Ahli waris pengganti dari AMAN TAIB Bin DJAIRANI TAIB, laki-laki, perempuan, memperoleh 2/8 bagian;
5. HATIDJAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB, perempuan, memperoleh 1/8 bagian;
6. AISYAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB, perempuan, memperoleh 1/8 bagian;

1. Pewaris : alm. DJAFAR TAIB Bin DJAIRANI TAIB, wafat tahun:

Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan, adalah :

- 1.1. AHMAD TAIB Bin DJAFAR TAIB, laki-laki, memperoleh 12,5 bagian;
- 1.2. AMNA TAIB Binti DJAFAR TAIB, perempuan, memperoleh 6,5 bagian;
- 1.3. SUNARTI NUR ASMA Binti DJAFAR TAIB alias ASMA, perempuan, memperoleh 6,5 bagian (sebagai Tergugat I);

Ahli waris yang tidak memperoleh bahagian warisan karena pada saat wafat mereka tidak memiliki keturunan, adalah :

- Almh. AMINAH TAIB Binti DJAFAR TAIB, (ketika wafat 1929 tidak ada anak);
- Alm. MAULUD TAIB Bin DJAFAR TAIB, (ketika wafat 2007 tidak kawin);
- Alm. MURAD TAIB Bin DJAFAR TAIB, (ketika wafat 1994 tidak kawin);
- Almh. MASTIKA TAIB Binti DJAFAR TAIB, (ketika wafat 1965 tidak kawin);

2. Pewaris : almh. SADIAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB, wafat;

Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :

- 2.1. SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, laki-laki, memperoleh 3,125 bagian;
- 2.2. USMAN PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, laki-laki, memperoleh 3,125 bagian;

Hal. 90 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG, perempuan, memperoleh 1,5625 bagian;
- 2.4. RAPI'AH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG, perempuan, memperoleh 1,5625 bagian;
- 2.5. IBRAHIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, laki-laki, memperoleh 3,125 bagian;
3. Pewaris : Almh. RAPIN TAIB Binti DJAIRANI TAIB, wafat;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :
 - 3.1. FATMA ABUDI Binti MUHAMMAD ABUDI, perempuan, memperoleh 6,25 bagian;
 - 3.2. ALWIYAH ABUDI Binti MUHAMMAD ABUDI, perempuan, memperoleh 6,25 bagian;
4. Pewaris : Alm. AMAN TAIB Bin DJAIRANI TAIB, wafat;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah anak tunggal:
 - 4.1. Almh. BOKI TAIB Binti AMAN TAIB, perempuan, memperoleh 25 bagian;
5. Pewaris : Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB, wafat;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :
 - 5.1. KASIM EKSAN Bin UMAR EKSAN, laki-laki, memperoleh 2,7777 bagian (sebagai Penggugat I);
 - 5.2. HAPSA EKSAN Binti UMAR EKSAN, perempuan, memperoleh 1,3888 bagian (sebagai Penggugat II);
 - 5.3. SALMAN EKSAN Bin UMAR EKSAN, laki-laki, memperoleh 2,7777 bagian;
 - 5.4. SAFRUDIN BADERAN Bin ABDURAHMAN BADERAN, laki-laki, memperoleh 2,7777 bagian (sebagai Penggugat III);
 - 5.5. AHLAN BADERAN Bin ABDURAHMAN BADERAN, laki-laki, memperoleh 2,7777 bagian (sebagai Penggugat IV);
6. Pewaris : Almh. AISYAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB, wafat tahun;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :
 - 6.1. TAMRIN MASLOMAN Bin SAAD MASLOMAN, laki-laki, memperoleh 4,1666 bagian;

Hal. 91 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. ADE MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO, laki-laki, memperoleh 4,1666 bagian;
- 6.3. MURTIDJO MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO, laki-laki, memperoleh 4,1666 bagian;
- I.1. Pewaris : Alm. AHMAD TAIB Bin DJAFAR TAIB dan Almh. MUZENAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG, wafat tahun 1959 dan 2014; Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :
- I.1.1. SUKIMAN TAIB Bin AHMAD TAIB, laki-laki, memperoleh 6,875 bagian;
- I.1.2. FATMAWATI TAIB Binti AHMAD TAIB, perempuan, memperoleh 3,4375 bagian (sebagai Tergugat II);
- I.1.3. NURAINI TAIB Binti AHMAD TAIB, perempuan, memperoleh 3,4375 bagian, (sebagai Tergugat III);
- 1.3. Pewaris : Almh. AMNA TAIB Binti DJAFAR TAIB, wafat; Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :
- 1.3.1. NOOR AINI GANI Binti ABDUL GANI, perempuan, memperoleh 1,625 bagian (sebagai Tergugat VII);
- 1.3.2. NUR LAELY GANI Binti ABDUL GANI, perempuan, memperoleh 1,625 bagian (sebagai Tergugat VIII);
- 1.3.3. M. FAJAR GANI Bin ABDUL GANI, laki-laki, memperoleh 3,25 bagian, (sebagai Tergugat IX);
- 2.1. Pewaris : Alm. SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, wafat; Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :
- 2.1.1. RUSTAM HUSEN PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG, laki-laki, memperoleh 1,25 bagian (sebagai Penggugat XII);
- 2.1.2. NUR PULUKADANG Binti SALIM PULUKADANG, perempuan, memperoleh 0,625 bagian;
- 2.1.3. ADE PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG, laki-laki, memperoleh 1,25 bagian, (sebagai Penggugat XIII);
- 2.2. Pewaris : Alm. USMAN PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, wafat tahun 2000; Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :

Hal. 92 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.1. ROSDIANA PULUKADANG Binti USMAN PULUKADANG, perempuan, memperoleh 0,4464 bagian (sebagai Penggugat XVI);
- 2.2.2. LUKMAN PULUKADANG Bin USMAN PULUKADANG, laki-laki, memperoleh 0,8928 bagian (sebagai Penggugat XVII);
- 2.2.3. HARDIANI PULUKADANG Binti USMAN PULUKADANG, perempuan, memperoleh 0,4464 bagian, (sebagai Penggugat XVIII);
- 2.2.4. HERLI PULUKADANG Binti USMAN PULUKADANG, perempuan, memperoleh 0,4464 bagian, (sebagai Penggugat XIX);
- 2.2.5. EFFENDI PULUKADANG Bin USMAN PULUKADANG, laki-laki, memperoleh 0,8928 bagian, (sebagai Penggugat XX);
- 2.3. Pewaris : Almh. MUSNAH PULUKADANG Bin USMAN PULUKADANG, wafat;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :
 - 2.3.1. ROGAYAH SAELANGI Binti AHMAD SAELANGI, perempuan, memperoleh 0,3125 bagian (sebagai Turut Tergugat III);
- 2.4. Pewaris : Alm. RAPIAH PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, wafat tahun 1999;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :
 - 2.4.1. HUSNI CANON Bin TAYEB CANON, laki-laki, memperoleh 0,3472 bagian;
 - 2.4.2. ZAKIYAH CANON Binti TAYEB CANON, perempuan, memperoleh 0,1736 bagian (sebagai Penggugat VI);
 - 2.4.3. SUZANA CANON Binti TAYEB CANON, perempuan, memperoleh 0,1736 bagian (sebagai Penggugat VII);
 - 2.4.4. SUGIAT CANON Binti TAYEB CANON, perempuan, memperoleh 0,1736 bagian (sebagai Penggugat VIII);
 - 2.4.5. HILMAN CANON Bin TAYEB CANON, laki-laki, memperoleh 0,3472 bagian (sebagai Penggugat IX);
 - 2.4.6. SAHRUN CANON Bin TAYEB CANON, laki-laki, memperoleh 0,3472 bagian;
- 2.5. Pewaris : Alm. IBRAHIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, wafat;

Hal. 93 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah 1 isteri dan semua anak:

- 2.5.1. ASMA NURDIN, isteri, memperoleh 0,3906 bahagian;
- 2.5.2. FATMAWATI PULUKADANG Binti IBRAHIM PULUKADANG, perempuan, memperoleh 0,5468 bahagian (sebagai Penggugat XXI);
- 2.5.3. SURYATI PULUKADANG Binti IBRAHIM PULUKADANG, perempuan, memperoleh 0,5468 bahagian (sebagai Penggugat XXII);
- 2.5.4. RAHMAT ALO PULUKADANG Binti IBRAHIM PULUKADANG, laki-laki, memperoleh 1,0937 bahagian (sebagai Penggugat XXIII);
- 2.5.5. DJARIAH PULUKADANG Binti IBRAHIM PULUKADANG, perempuan, memperoleh 0,5468 bahagian (sebagai Penggugat XXIV);

- 3.1. Pewaris : Almh. FATMAH ABUDI Binti M. ABUDI, wafat tahun 2015;

Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak:

- 3.1.1. ZAENAB BAMADHI Binti M. BAMADHI, perempuan, memperoleh 1,0416 bahagian (sebagai Penggugat XXV);
- 3.1.2. NURHAYATI BAMADHI Binti M. BAMADHI, perempuan, memperoleh 1,0416 bahagian (sebagai Penggugat XXVI);
- 3.1.3. AMBARAK BAMADHI Binti M. BAMADHI, laki-laki, memperoleh 2,0833 bahagian (sebagai Penggugat XXVII);
- 3.1.4. KALSUM BAMADHI Binti M. BAMADHI, perempuan, memperoleh 1,0416 bahagian (sebagai Penggugat XXVIII);
- 3.1.5. SALAMAH BAMADHI Binti M. BAMADHI, perempuan, memperoleh 1,0416 bahagian (sebagai Penggugat XXIX);

- 3.2. Pewaris : Almh. ALWIYAH ABUDI Binti M. ABUDI, wafat tahun 2001;

Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak:

- 3.2.1. RIDWAN ASSAGAF Bin YUSUF ASSAGAF, laki-laki, memperoleh 3,125 bahagian;
- 3.2.2. MUCHSIN ASSAGAF Bin YUSUF ASSAGAF, laki-laki, memperoleh 3,125 bahagian (sebagai Penggugat XXV);

- 4.1. Pewaris : Almh. BOKI TAIB Binti AMAN TAIB, wafat tahun 2017;

Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak:

- 4.1.1. SAID SANANG Bin SALIM SANANG, laki-laki, memperoleh 5,5555 bahagian;

Hal. 94 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.2. UMAR SANANG Bin SALIM SANANG, laki-laki, memperoleh 5,5555 bagian;
- 4.1.3. SALAMA SANANG Binti SALIM SANANG, perempuan, memperoleh 2,7777 bagian;
- 4.1.4. RASID SANANG Bin SALIM SANANG, laki-laki, memperoleh 5,5555 bagian (sebagai Penggugat XXXII);
- 4.1.5. DJEN SANANG Bin SALIM SANANG, laki-laki, memperoleh 5,5555 bagian (sebagai Penggugat XXXIII);
- 5.3. Pewaris : Almh. SALMAN EKSAN Bin UMAR EKSAN, wafat tahun 2006;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak:
 - 5.3.1. KADER EKSAN Bin SALMAN EKSAN, laki-laki, memperoleh 0,6944 bagian (sebagai Penggugat XLII);
 - 5.3.2. NUR AINI EKSAN Binti SALMAN EKSAN, perempuan, memperoleh 0,3472 bagian (sebagai Penggugat XLIII);
 - 5.3.3. FATIMA EKSAN Binti SALMAN EKSAN, perempuan, memperoleh 0,3472 bagian (sebagai Penggugat XLIV);
 - 5.3.4. RUKMINI EKSAN Binti SALMAN EKSAN, perempuan, memperoleh 0,3472 bagian (sebagai Penggugat XLV);
 - 5.3.5. ASMAWATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN, perempuan, memperoleh 0,3472 bagian (sebagai Penggugat XLVI);
 - 5.3.6. SITI QAMARIA EKSAN Binti SALMAN EKSAN, perempuan, memperoleh 0,3472 bagian (sebagai Penggugat XLVII);
 - 5.3.7. SUMIATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN, perempuan, memperoleh 0,3472 bagian (sebagai Penggugat XLVIII);
- 6.1. Pewaris : Alm. TAMRIN MASLOMAN Bin SAAD MASLOMAN, wafat tahun 2009;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak:
 - 6.1.1. SURYA MASLOMAN Binti TAMRIN MASLOMAN, perempuan, memperoleh 1,0416 bagian (sebagai Penggugat LIV);
 - 6.1.2. SAMSIA MASLOMAN Binti TAMRIN MASLOMAN, perempuan, memperoleh 1,0416 bagian (sebagai Penggugat LIV);
 - 6.1.3. CANDRA MASLOMAN Bin TAMRIN MASLOMAN, laki-laki, memperoleh 2,0833 bagian (sebagai Penggugat LIII);

Hal. 95 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Pewaris : Alm. ADE MERTOSONO Bin A. MAJID MERTOSONO, wafat;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak:
- 6.2.1. MONALISA MERTOSONO Binti ADE MERTOSONO, perempuan,
memperoleh 0,5952 bagian (sebagai Penggugat XLIX);
- 6.2.2. RIAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO, perempuan, laki-laki,
memperoleh 1,1904 bagian (sebagai Penggugat L);
- 6.2.3. REFLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO, laki-laki, memper-
oleh 1,1904 bagian (sebagai Penggugat LI);
- 6.2.4. ROLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO, laki-laki, memper-
oleh 1,1904 bagian (sebagai Penggugat LII);
- 6.3. Pewaris : Alm. MURTIDJO MERTOSONO Bin A. MAJID MERTOSONO,
wafat tahun;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah 1 istri dan
semua anak:
- 6.3.1. ALCE MANGKEY, istri, memperoleh 0,5208 bagian;
- 6.3.2. INDRA MERTOSONO Bin MURTIDJO MERTOSONO, laki-laki,
memperoleh 2,4305 bagian (sebagai Turut Tergugat I);
- 6.3.3. IRAWATI MERTOSONO Bin MURTIDJO MERTOSONO, perem-
puan, memperoleh 1,2152 bagian (sebagai Turut Tergugat II);
- 1.1.1. Pewaris : Alm. SUKIMAN TAIB Bin AHMAD TAIB, wafat;
Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah 1 istri dan
semua anak:
- 1.1.1.1. LURIANTI, istri, memperoleh 0,8593 bagian (sebagai ibu/
pengampu Tergugat IV);
- 1.1.1.2. HILDA TAIB Binti SUKIMAN TAIB, perempuan, memperoleh
1,0026 bagian (sebagai Tergugat VI);
- 1.1.1.3. HALDI TAIB Bin SUKIMAN TAIB, laki-laki, memperoleh 2,0052
bagian (sebagai Tergugat V);
- 1.1.1.4. RESKITA TAIB Binti SUKIMAN TAIB, perempuan, memperoleh
1,0026 bagian (sebagai Tergugat IV);
- 1.1.1.5. RAINDRA JODI S. TAIB Bin SUKIMAN TAIB, laki-laki, memper-
oleh 2,0052 bagian (sebagai Tergugat IV);

Hal. 96 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1.2. Pewaris : NUR PULUKADANG Binti SALIM PULUKADANG, wafat tahun 2000;

Ahli warisnya yang memperoleh bagian warisan adalah semua anak:

1.1.1.6. HESTI BACHRUDIN Binti BACHRUDIN, perempuan, memperoleh 0,3125 bagian (sebagai Penggugat XIV);

1.1.1.7. FITRIAH BACHRUDIN Binti BACHRUDIN, perempuan, memperoleh 0,3125 bagian (sebagai Penggugat XIV);

2.4.6. Pewaris : SAHRUN CANON Bin TAYEB CANON, wafat tahun 2012;

Ahli warisnya yang memperoleh bagian warisan adalah semua anak:

2.4.6.1. FARID CANON Bin TAYEB CANON, laki-laki, memperoleh 0,2314 bagian (sebagai Penggugat XI);

2.4.6.2. FADILAH CANON Bin TAYEB CANON, perempuan, memperoleh 0,1157 bagian (sebagai Penggugat X);

3.2.1. Pewaris : RIDWAN ASSAGAF Bin YUSUF ASSAGAF, wafat tahun 2009;

Ahli warisnya yang memperoleh bagian warisan adalah semua anak:

3.2.1.1. NANI FIRDAUS ASSAGAF Binti RIDWAN ASSAGAF, perempuan, memperoleh 1,5625 bagian (sebagai Penggugat XXXI);

3.2.1.2. FITRIA ASSAGAF Binti RIDWAN ASSAGAF, perempuan, memperoleh 1,5625 bagian;

4.1.1. Pewaris : SAID SANANG Bin SALIM SANANG, wafat tahun 1982;

Ahli warisnya yang memperoleh bagian warisan adalah semua anak:

4.1.1.1. ARFAN SANANG Bin SAID SANANG, laki-laki, memperoleh 3,7037 bagian (sebagai Penggugat XXXIV);

4.1.1.2. TARWIYAH SANANG Bin SAID SANANG, perempuan, memperoleh 1,8518 bagian (sebagai Penggugat XXXV);

4.1.2. Pewaris : UMAR SANANG Bin SALIM SANANG, wafat tahun 1999;

Ahli warisnya yang memperoleh bagian warisan adalah semua anak:

4.1.2.1. NOVITA SANANG Binti UMAR SANANG, perempuan, memperoleh 1,3888 bagian (sebagai Penggugat XXXVIII);

4.1.2.2. YUDI SANANG Bin UMAR SANANG, laki-laki, memperoleh 2,7777 bagian (sebagai Penggugat XXXVI);

4.1.2.3. SINTA SANANG Binti UMAR SANANG, perempuan, memperoleh 1,3888 bagian (sebagai Tergugat XXXVII);

Hal. 97 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.3. Pewaris : SALAMA SANANG Bin SALIM SANANG, wafat tahun 2015;

Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah 1 suami dan semua anak:

4.1.3.1. ABUBAKAR BESE, suami, memperoleh 0,6944 bagian;

4.1.3.2. FADILA BESE Binti ABUBAKAR BESE, perempuan, memperoleh 0,5208 bagian (sebagai Penggugat XXXIX);

4.1.3.3. ACHYAR BESE Bin ABUBAKAR BESE, laki-laki, memperoleh 1,0416 bagian (sebagai Tergugat XL);

4.1.3.4. RUWAIDA BESE Binti ABUBAKAR BESE, perempuan, memperoleh 0,5208 bagian (sebagai Penggugat XLI);

6.1.2. Pewaris : SAMSIA MASLOMAN Binti TAMRIN MASLOMAN, wafat tahun 2008;

Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah anak tunggal:

6.1.2.1. RIA TANJUNG Binti IRWAN TANJUNG, perempuan, memperoleh 1,0416 bagian (sebagai Penggugat XIV);

Menimbang, bahwa mengenai wasiat-mewasiati antara Pewaris dengan ahli warisnya yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam hukum waris Islam, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ad Daruquthny, yang berbunyi :

لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة

Artinya : *"tidak ada hak menerima wasiat bagi orang yang menerima warisan, kecuali para ahli waris lainnya membolehkannya".*

Menimbang, bahwa demi melihat seluruh harta warisan ini masih dalam penguasaan Tergugat I, II, VII, maka patut jika Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Para Penggugat dengan menghukum Tergugat I, II, VII dan siapapun pihak yang menguasai objek sengketa, untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian ahli waris lainnya yakni Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak milik Turut Tergugat IV, V dan VI maka Majelis Hakim mendasari pertimbangannya pada SEMA Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 22 ayat 2 huruf a dan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa tanah milik Turut Tergugat V dan VI yang telah diterbitkan sertifikat secara sah dan telah

Hal. 98 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual beli berdasarkan peraturan yang berlaku serta diperolehnya tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain khususnya Para Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut minimal 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tanah tersebut. Adapun fakta di dalam persidangan bahwa sertifikat tanah milik Turut Tergugat V dan VI serta kwitansi jual beli milik Turut Tergugat VI telah bertanda tahun 19970 dan 2000, oleh karenanya patut jika Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh Turut Tergugat V dan VI adalah milik dari Turut Tergugat V dan VI;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan Yurisprudensi yang termuat dalam Putusan MA Nomor 1090 K/Pdt/2013 yang dikutip : “pembeli tanah yang melakukan jual beli melalui prosedur hukum dan dapat membuktikan kepemilikan atas tanah melalui bukti-bukti otentik maka ia adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib diberikan perlindungan terhadapnya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian tuntutan Para Penggugat dan menolak sebagian lainnya, yang selengkapnya tertuang dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan adanya uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut, maka terhadap tuntutan ini Majelis Hakim menyandarkan pendapatnya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 yang menyebutkan bahwa “tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti”, maka dengan demikian berhubung Putusan mengenai sengketa harta warisan ini dapat dieksekusi secara riil maka patut jika tuntutan Para Penggugat mengenai uang *dwangsom* ini oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim mengenai lokasi dan posisi harta warisan, maka dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat saja terjadi dengan objek sengketa ini, sekaligus

Hal. 99 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang final dan pasti, ini maka Majelis Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa jika pembagian harta warisan tidak dapat dilaksanakan secara natura atau kompensasi harga, maka harta warisan tersebut dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 27 Para Penggugat bermohon kepada Majelis agar memutuskan perkaranya dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadap putusan tersebut diajukan Banding maupun Kasasi, maka untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan serta hal-hal yang bisa menimbulkan resiko yang sangat sulit bagi kedua belah pihak jika suatu putusan dibatalkan di tingkat banding maupun kasasi, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Penggugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu sekalipun ada banding atau kasasi, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir*

beslaag) yang diajukan Para Penggugat, telah dijawab oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Sela Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg, tanggal 28 November 2018 yang pada pokok-nya mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat, sehingga patut jika dinyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keluarga yang bersengketa dalam perkara ini dinyatakan memperoleh bagian harta warisan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng dengan memperhitungkan biaya-biaya yang sudah ditentukan mendahului putusan akhir, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 191 ayat (2) dan (3) RBg;

Memperhatikan, hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) serta ketentuan-ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 100 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, VII dan Turut Tergugat V dan VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Pewaris adalah almarhum Hi. DJARANI TAIB yang telah meninggal dunia pada tahun 1949 di Negeri Mekkah;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, serta orang-orang yang disebut dalam amar putusan ini, ditetapkan sebagai ahli waris sah yang secara berurutan ke bawah hingga generasi keempat;
5. Menetapkan harta peninggalan / harta tirkah almarhum Hi. DJARANI TAIB yang belum terbagi kepada ahli waris hingga ke generasi sekarang adalah sebidang tanah kintal, belum bersertifikat, seluas \pm 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Soemarli dan Sidang Poi Sadong, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mikson Tilaar, ST dan Maia, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Stien Sumual/Laurensius Ruata, Singkole dan tanah wakaf, dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sah yang berhak menerima warisan dari masing-masing orang tua kandung mereka adalah sebagai berikut :
 - 6.1. ICHSAN KASIM (EKSAN) alias KASIM EKSAN bin UMAR EKSAN, sebagai Penggugat I, memperoleh 2,7777 bagian;
 - 6.2. HAPSA EKSAN binti UMAR EKSAN, sebagai Penggugat II, memperoleh 1,3888 bagian;
 - 6.3. SAFRUDIN BADERAN bin ABDURRAHMAN BADERAN, sebagai Penggugat III, memperoleh 2,7777 bagian;

Hal. 101 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. AHLAN BADERAN bin ABDURAHMAN BADERAN, sebagai Penggugat IV, memperoleh 2,7777 bagian;
- 6.5. HILMAN CANON bin TAYEB CANON, sebagai Penggugat V, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.6. HUSNI CANON bin TAYEP CANON, sebagai Penggugat VI, memperoleh 0,1736 bagian;
- 6.7. ZAKIYAH CANON binti TAYEB CANON, sebagai Penggugat VII, memperoleh 0,1736 bagian;
- 6.8. SUSANA CANON binti TAYEP CANON, sebagai Penggugat VIII, memperoleh 0,1736 bagian;
- 6.9. SUGIAT CANON binti TAYEB CANON, sebagai Penggugat IX, memperoleh 0,1736 bagian;
- 6.10. FARIDA CANON binti SAHRUN CANON, sebagai Penggugat X, memperoleh 0,1736 bagian;
- 6.11. FARID CANON bin SAHRUN CANON, sebagai Penggugat XI, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.12. RUSTAM HUSEN PULUKADANG bin SALIM PULUKADANG, sebagai Penggugat XII, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.13. ADE HASAN PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG, sebagai Penggugat XIII, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.14. HESTI BACHRUDIN binti BACHRUDIN, sebagai Penggugat XIV, memperoleh 0,3125 bagian;
- 6.15. FITRIA BACHRUDIN binti BACHRUDIN, sebagai Penggugat XV, memperoleh 0,3125 bagian;
- 6.16. ROSDIANA PULUKADANG binti USMAN PULUKADANG, sebagai Penggugat XVI, memperoleh 0,4464 bagian;
- 6.17. LUKMAN PULUKADANG bin USMAN PULUKADANG, sebagai Penggugat XVII, memperoleh 0,8928 bagian;
- 6.18. HARDIANI PULUKADANG binti USMAN PULUKADANG, sebagai Penggugat XVIII, memperoleh 0,4464 bagian;
- 6.19. HERLY PULUKADANG binti USMAN PULUKADANG, sebagai Penggugat XIX, memperoleh 0,4464 bagian;

Hal. 102 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.20. EFENDY PULUKADANG bin USMAN PULUKADANG, sebagai Penggugat XX, memperoleh 0,8928 bagian;
- 6.21. FATMAWATI PULUKADANG binti IBRAHIM PULUKADANG, sebagai Penggugat XXI, memperoleh 0,5468 bagian;
- 6.22. SURYATI PULUKADANG binti IBRAHIM PULUKADANG, sebagai Penggugat XXII, memperoleh 0,5468 bagian;
- 6.23. RAHMAT PULUKADANG bin IBRAHIM PULUKADANG, sebagai Penggugat XXIII, memperoleh 1,0937 bagian;
- 6.24. DJARIA PULUKADANG binti IBRAHIM PULUKADANG, sebagai Penggugat XXIV, memperoleh 0,5468 bagian;
- 6.25. ZAENAB BAMADHI binti MOHAMMAD BAMADHI, sebagai Penggugat XXV, memperoleh 1,0416 bagian;
- 6.26. NURHAYATI BAMADHI binti MOHAMMAD BAMADHI, sebagai Penggugat, memperoleh XXVI1,0416;
- 6.27. AMBARAK BAMADHI binti MOHAMMAD BAMADHI, sebagai Penggugat XXVII, memperoleh 2,0833 bagian;
- 6.28. KALSUM BAMADHI binti MOHAMMAD BAMADHI, sebagai Penggugat XXVIII, memperoleh 1,0416 bagian;
- 6.29. SALAMA BAMADHI binti MOHAMMAD BAMADHI, sebagai Penggugat XXIX, memperoleh 1,0416 bagian;
- 6.30. MUCHSIN ASSAGAF bin YUSUF ASSAGAF, sebagai Penggugat XXX, memperoleh 3,125 bagian;
- 6.31. NANI FIRDAUS ASSAGAF binti RIDWAN ASSAGAF, sebagai Penggugat XXXI, memperoleh 1,5625 bagian;
- 6.32. RASYID SANANG bin SALIM SANANG, sebagai Penggugat XXXII, memperoleh 5,5555 bagian;
- 6.33. DJEN SANANG bin SALIM SANANG, sebagai Penggugat XXXIII, memperoleh 5,5555 bagian;
- 6.34. ARFAN SANANG bin SAID SANANG, sebagai Penggugat XXXIV, memperoleh 3,7037 bagian;
- 6.35. TARWIA SANANG binti SAID SANANG, sebagai Penggugat XXXV, memperoleh 1,8518 bagian;

Hal. 103 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.36. YUDI SANANG bin UMAR SANANG, sebagai Penggugat XXXVI, memperoleh 2,7777 bagian;
- 6.37. SHINTA SANANG bin UMAR SANANG, sebagai Penggugat XXXVII, memperoleh 1,3888 bagian;
- 6.38. NOVITA SANANG binti UMAR SANANG, sebagai Penggugat XXXVIII, memperoleh 1,3888 bagian;
- 6.39. FADHILAH BESE binti ABUBAKAR BESE, sebagai Penggugat XXXIX, memperoleh 0,5208 bagian;
- 6.40. AHCYAR BESE bin ABUBAKAR BESE, Penggugat XL, memperoleh 1,0416 bagian;
- 6.41. RUWAIDA BESE binti ABUBAKAR BESE, sebagai Penggugat XLI, memperoleh 0,5208 bagian;
- 6.42. ABDUL KADIR EKSAN bin SALMAN EKSAN, sebagai Penggugat XLII, memperoleh 0,6944 bagian;
- 6.43. NUR AINI EKSAN binti SALMAN EKSAN, sebagai Penggugat XLIII, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.44. FATIMAH EKSAN binti SALMAN EKSAN, sebagai Penggugat XLIV, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.45. RUKMINI EKSAN binti SALMAN EKSAN, sebagai Penggugat XLV, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.46. ASMAWATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN, sebagai Penggugat XLVI, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.47. SITI QAMARIA EKSAN binti SALMAN EKSAN, Penggugat XLVII, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.48. SUMIATI EKSAN binti SALMAN EKSAN, sebagai Penggugat XLVIII, memperoleh 0,3472 bagian;
- 6.49. MONALISA MERTOSONO binti ADE MERTOSONO, sebagai Penggugat XLIX, memperoleh 0,5952 bagian;
- 6.50. RIAN MERTOSONO bin ADE MERTOSONO, sebagai Penggugat L, memperoleh 1,1904 bagian;
- 6.51. REFLAN MERTOSONO bin ADE MERTOSONO, sebagai Penggugat LI, memperoleh 1,1904 bagian;

Hal. 104 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.52. ROLAN MERTOSONO bin ADE MERTOSONO, sebagai Penggugat LII, memperoleh 1,1904 bagian;
- 6.53. CANDRA MASLOMAN bin THAMRIN MASLOMAN, sebagai Penggugat LIII, memperoleh 2,0833 bagian;
- 6.54. SURYA MASLOMAN binti THAMRIN MASLOMAN, sebagai Penggugat LIV, memperoleh 1,0416 bagian;
- 6.55. RIA TANJUNG binti IRWAN TANJUNG, sebagai Penggugat LV, memperoleh 1,0416 bagian;
- 6.56. SUNARTI NUR ASMA alias ASMAH TAIB binti DJAFAR TAIB, sebagai Tergugat I, memperoleh 6,5 bagian;
- 6.57. FATMAWATI TAIB binti AHMAD TAIB, sebagai Tergugat II, memperoleh 3,4375 bagian;
- 6.58. NURANI TAIB binti AHMAD TAIB, sebagai Tergugat III, memperoleh 3,4375 bagian;
- 6.59. LURIANTI HASAN, sebagai ibu/pengampu Tergugat IV, memperoleh 0,8593 bagian;
- 6.60. RAINDRA S. JODI TAIB bin SUKIMAN TAIB, sebagai Tergugat IV, memperoleh 2,0052 bagian;
- 6.61. RESKITA TAIB binti SUKIMAN TAIB, sebagai Tergugat IV, memperoleh 1,0026 bagian;
- 6.62. HALDI TAIB bin SUKIMAN TAIB, sebagai Tergugat V, memperoleh 2,0052 bagian;
- 6.63. HILDA TAIB binti SUKIMAN TAIB, sebagai Tergugat VI, memperoleh 1,0026 bagian;
- 6.64. NOOR AINI GANI binti ABDUL GANI, sebagai Tergugat VII, memperoleh 1,625 bagian;
- 6.65. NUR LAELY GANI binti ABDUL GANI, sebagai Tergugat VIII, memperoleh 1,625 bagian;
- 6.66. MUHAMMAD FAJAR GANI bin ABDUL GANI, sebagai Tergugat IX, memperoleh 3,25 bagian;
- 6.67. INDRA MERTOSONO bin MURTIDJO MERTOSONO, sebagai Turut Tergugat I, memperoleh 2,4305 bagian;

Hal. 105 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.68. IRAWATI MERTOSONO binti MURTIDJO, sebagai Turut Tergugat II, memperoleh 1,2152 bagian;
- 6.69. ROGAYA SAELANGI binti AHMAD SAELANGI, sebagai Turut Tergugat III, memperoleh 0,3125 bagian;
- 6.70. FITRIA ASSAGAF binti RIDWAN ASSAGAF, memperoleh 1,5625 bagian;
- 6.71. ASMA NURDIN (istri alm. Ibrahim Pulukadang) memperoleh 0,3906 bagian;
- 6.72. ABUBAKAR BESE (suami almh. Salam Sanang) memperoleh 0,6944 bagian;
- 6.73. ALCE MANGKEY (istri alm. Murtidjo Mertosono) memperoleh 0,5208 bagian;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada isi Putusan ini;
8. Menyatakan hukum apabila pembagian harta warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing ahli waris yang berhak;
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 10.616.000.- (sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis serta **Asmawati, S.Ag.** dan **Hizbuddin Maddatuang, SH, MH**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Hanafi Pulukadang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Para Penggugat, serta Tergugat I, II, VII dan Turut Tergugat V dan VI;

Hal. 106 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Asmawati, S.Ag.

Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

Hizbuddin Maddatuang, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

Hanafi Pulukadang, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp. 4.389.000.-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.200.000.-
5. Sita Jaminan	Rp. 4.901.000.-
6. Pencatatan Sita	Rp. 25.000.-
7. Redaksi	Rp. 5.000.-
8. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.10.616.000.-

(sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 107 dari 107 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg.